


**IMPLEMENTASI DAN KENDALA-KENDALA TUGAS
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DALAM MENEKAN PERKAWINAN DI
BAWAH UMUR (STUDI DI BADAN KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN BONDOWOSO)**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2011**

LEMBAR PERSETUJUAN

Implementasi dan Kendala-Kendala Tugas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Menekan Perkawinan di Bawah Umur
(Studi di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso)



Siti Hamidah, SH. MM.
NIP. 19660622 199002 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

Implementasi dan Kendala-Kendala Tugas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Menekan Perkawinan di Bawah Umur (Studi di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso)

Oleh
PUTRI PRATIWI NGMARINDA

2007

Skripsi ini



mping,

Ummu Hilmy, SH. MS
NIP. 19490712 198403 2 001

H. M. Kn
198003 2 001

Ketua Ma

n Hukum Perdata

Ummu Hilmy, SH. MS
NIP. 19490712 198403 2 001

Siti Hamidah, SH. MM.
NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui:
Dekan,

DR. Sihabudin, SH, MH.
NIP.19591216 198503 1001

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta:

Drs. H. Agus Salam, S.H.,MSi.
Hj. Emy Maryana, S.H.

Terimakasih untuk segala cinta dan kasih sayang yang selama ini bapak dan mama berikan untukku. Bapak juga dengan semua motivasi, doa, materi, nasehat dan bimbingan bapak dan mama berikan demi kebaikanmu. Allah SWT terima kasih untuk semua kebaikan bapak dan mama, namanya Allah SWT insya Allah aku akan memberikan kebahagiaan kepada bapak dan mama bangga kepada...

- 2.



Terimakasih
 yang

3. My

Buat
Yudhi,
 Thanks
 kekonyolan
 Matursuwun
 perantauanku..hahai..
 salam (...!!!

en, Deasy,

Alaan dan

aku di kota

4. Temen-Temen FH 2007:

Thanks buat *Sangga, Eng, Emen, Agung, Arsha, Rachmi, Nita, Febi, Bendra, Fifit, Ayu, Martha, Henfry, Zidny,* dll suwon rek.. buat kebersamaan kita. Saat kuliah, saat ngopi, saat mumet gara-gara skripsi, saat berburu dosen.. I'll miss you all... ☺

Perempuan Kabupaten Bondowoso, Bapak Drs.Ali Sabana,MM selaku Ka.Sub Bag. Umum Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso, Ibu Vita Musyafiri, SE. MM selaku Kasubid Pengolahan data dan evaluasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso, Ibu Dra. Tutik Herawati, selaku Kabid Keluarga Berencana Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso dan segenap staf Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah membantu penulis dalam

mencari data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan kendala tugas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso dalam menekan angka perkawinan di bawah umur.

7. Bapak M. H. Supandi, selaku Penghulu Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso yang telah memberikan informasi mengenai UPT KB di Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.

8. Ibu N. H. Supandi, selaku Penghulu Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso yang telah memberikan informasi mengenai UPT KB di Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.

9. Bapak M. H. Supandi, selaku Penghulu Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, telah memberikan informasi mengenai dispensasi perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bondowoso.

10. Bapak H. Supandi, selaku penghulu Desa Suco Lor Kecamatan Maesan atas kesempatan wawancara mengenai Perkawinan di Bawah Umur di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan.

11. Teman-teman konsentrasi Perdata Murni dan teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang angkatan 2007 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang dengan sabar dan tanpa pamrih telah memberikan dukungan dan motivasi serta ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa skripsi ini belumlah sempurna, sehingga kritik dan saran dari semua pihak selalu penulis harapkan guna memperbaiki kekurangan yang ada.

Akhirnya penulis memohon maaf apabila dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Besar harapan penulis agar skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi mahasiswa Universitas Brawijaya Malang pada umumnya.




Juli 2011

Penulis

ipsi_k
gmarino

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
ABSTRAKSI	xiii
BAB I PERKAWINAN	1
1. Pengertian Perkawinan	9
2. Tujuan Perkawinan	10
3. Syarat-Syarat Perkawinan	10
4. Asas-Asas Perkawinan	11
BAB II PERKAWINAN DI BAWAH UMUR	13
A. Kajian Umum Mengenai Perkawinan	13
1. Pengertian Perkawinan	13
2. Tujuan Perkawinan	13
3. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Mematuhi Hukum	15
B. Kajian Umum Mengenai Perkawinan	15
1. Undang-Undang Perkawinan	15
2. Pengertian Perkawinan	19
3. Tujuan Perkawinan	22
4. Syarat-Syarat Perkawinan	23
5. Asas-Asas Perkawinan	25
C. Kajian Umum Perkawinan di bawah Umur	27
1. Pengertian Perkawinan di bawah Umur	27
2. Batas Usia Kedewasaan	29
3. Kebijakan-Kebijakan Strategis Nasional Untuk Pemecahan Masalah Perkawinan di Bawah Umur	30



D. Kajian Umum Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 34

1. Pengertian Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan..... 34
2. Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) 35
3. Upaya Pendewasaan Usia Kawin Oleh Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan..... 36

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian 40
- B. Lokasi Penelitian 40
- C. Waktu Penelitian 41
- D. Sampel Penelitian 41
- E. Teknik Pengumpulan Data 41
- F. Teknik Analisis Data 42
- G. Teknik Pengolahan Data 43
- H. Definisi Operasional 43
- I. Teknik Pengolahan Data 45
- J. Teknik Pengolahan Data 45
- K. Teknik Pengolahan Data 45
- L. Teknik Pengolahan Data 46
- M. Definisi Operasional 46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Tugas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Menekan Perkawinan di Bawah Umur 48

1. Gambaran Umum Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan..... 48
 - a. Sejarah Singkat 48
 - b. Struktur Organisasi 50
 - c. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 54
 - 1) Visi dan Misi 60
 - 2) Unit Pelaksana Teknis 61



2. Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Masyarakat	76
a. Penghulu	76
b. Kantor Urusan Agama	78
c. Pengadilan Agama	79
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Melaksanakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan	81
1. Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1977	81
2. Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1977	83
3. Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1977 di Bawah Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo	84
4. Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1977 di Bawah Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Kecamatan Dowoso	86
5. Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1977 di Bawah Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Kecamatan Dowoso	88
6. Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1977 di Bawah Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Kecamatan Dowoso	89
7. Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1977 di Bawah Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Kecamatan Dowoso	94
8. Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1977 di Bawah Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Kecamatan Dowoso	94
9. Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1977 di Bawah Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Kecamatan Dowoso	96
10. Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1977 di Bawah Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Kecamatan Dowoso	97
11. Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1977 di Bawah Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Kecamatan Dowoso	97
12. Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1977 di Bawah Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Kecamatan Dowoso	98

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Nama Pegawai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso 52

Tabel 2 Daftar Nama Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso Di Kecamatan Maesan 62

Tabel 3 Jumlah Perkawinan di Kabupaten Bondowoso Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso 68



ipsi_k

igmarino



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Bondowoso 51



ipsi_k gmarino



ABSTRAKSI

PUTRI RIANINGMARINDA, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Juli 2011, *Implementasi dan Kendala-Kendala Tugas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Menekan Perkawinan di Bawah Umur (Studi di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso)*, Ummu Hilmy, S.H. M.S ; Ulfa Azizah, S.H. M.Kn.

Latar belakang penulisan ini adalah karena tingginya jumlah perkawinan di bawah umur di Bondowoso, bahkan jumlah perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bondowoso menempati posisi tertinggi dibanding dengan Kabupaten lainnya di Jawa Timur. Oleh karena itu Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso melalui penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat implementasi tugas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam menekan perkawinan di bawah umur serta upaya yang dilakukan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu kabupaten yang memiliki angka perkawinan di bawah umur yang tinggi. Budaya Madura yang ada di Kabupaten Bondowoso, terutama di Kecamatan Bondowoso, terutama di Kecamatan Bondowoso, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bondowoso, dimana angka perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maesan tergolong tinggi.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada dasarnya faktor dominan yang menjadi kendala dalam implementasi tugas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso untuk mensosialisasikan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dengan batas minimal usia perkawinan 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria adalah perlunya revisi dari batas minimal usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Dikarenakan pada usia tersebut dianggap belum siap untuk membina keluarga yang sejahtera sekalipun pada usia tersebut wanita dan pria telah baligh atau dewasa. Selain itu dibawah usia 20 tahun masih dianggap belum siap untuk melahirkan. Terdapat juga faktor lain yang menjadi kendala yaitu: tingkat pendidikan masyarakat, pengaruh budaya, tingkat perekonomian masyarakat, faktor geografis dan tidak adanya biaya penyuluhan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan, sehingga sangat wajar apabila seorang pria dan seorang wanita menyatakan untuk hidup bersama dalam waktu yang lama dalam suatu lembaga yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan bisa mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan berlangsung seumur hidup.

1. Perkawinan berasal dari kata *awin* (dipukul) dan *awini* (atau *ahwin*) dalam Bahasa Sanskerta¹.

2. Perkawinan berasal dari kata *nakaha* (nikah) dan *zawaja* (memperistri)².

Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra³.

¹ Wikipedia, Perkawinan, <http://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>, diakses pada tanggal 18 Maret 2011

² Jati Sarwo Edi, Hukum Perkawinan Dalam Islam, <http://sites.google.com/site/http://jatisarwoedyblogspotcom/my-article-1/islamic-article/hukum-perkawinan-dalam-islam>, diakses pada tanggal 18 Maret 2011

³ Scribd, Pernikahan Dini, <http://www.scribd.com/doc/16148012/PERNIKAHAN-DINI>, diakses pada tanggal 18 Maret 2011

3. Perkawinan berasal dari kata *dhamma* (bergabung), *watha-a* (berhubungan kelamin), *'aqada* (perjanjian/transaksi)⁴.
4. Perkawinan berasal dari kata *dhamma* (bergabung) dan *ijtama'a* (berkumpul). Sedangkan Perkawinan secara terminologi bermakna akad halalnya hubungan badan antara suami istri. Perkawinan secara terminologi juga bermakna akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan badan menggunakan lafadz *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*⁵.
5. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sebagai berikut: "Perkawinan adalah sebagai suatu ikatan lahir batin yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (a) ikatan lahir batin (*mitsaqan*); (b) ikatan yang kekal (*ghalidzhan*); (c) ikatan yang bahagia (*mawaddah*); dan (d) ikatan yang kekal (*abidhan*). Sebuah keluarga yang mempunyai keturunan yang sah yang dapat melanjutkan tongkat estapet (eksistensinya di muka bumi) sepanjang masa. Pernikahan yang dilakukan secara Islam tentu mendapat rahmat dan hidayah dari Allah SWT karena sesuai dengan tuntunannya. Pernikahan juga dapat berarti adanya sebuah perjanjian tertentu (*aqad*) antara seorang laki-laki dengan perempuan yang harus dipatuhi antara keduanya, baik hak maupun kewajiban. Pernikahan merupakan sunnah

⁴ Jati Sarwo Edi, *loc. cit.*

⁵ *Ibid.*

Nabi sebagaimana sabdanya: *“Wahai segenap pemuda, barangsiapa yang mampu memikul beban keluarga hendaklah kawin. Sesungguhnya perkawinan itu lebih dapat meredam gejolak mata dan nafsu syahwat, tapi barangsiapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena (puasa itu) benteng (penjagaan) baginya”*. (HR. Bukhari)⁶.

Pernikahan diatur dalam hukum positif Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan diperbolehkan apabila telah memenuhi batasan usia perkawinan, yaitu sudah umur 19 (sembilan belas) tahun bagi perempuan dan sudah umur 16 (enam belas) tahun bagi laki-laki. Selain itu, setiap orang yang akan menikah harus sudah pernah menjalani pendidikan kesehatan seksual yang memadai. Menurut pasal 16 ayat 1 UU Perkawinan, pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum memenuhi batas usia pernikahan pada saat itu adalah tidak sah. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan⁸. Pernikahan di bawah umur dalam kaca

⁶ Kompas, Perkawinan Dalam Islam, <http://umum.kompasiana.com/2009/10/08/perkawinan-dalam-islam/>, diakses pada tanggal 18 Maret 2011

⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1), dalam Hukum Perkawinan Indonesia (Tangerang Selatan:SL Media), h.10.

⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:iSN2CQV8VE8J:www.komnspa.or.id/pdf/UUPerindunganAnak.pdf+Undang-Undang+Nomor+23+Tahun+2002&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESjAhXZ2B3gU16mVxTUYoLmdYr1KjIzCyp59AhHr7X5YMiiGQ6RcKujv1vBTLpJb1_9en8CZV11WPreH3xNarSHaQ8mWDQlqVsGZe0XALL0oZbrc4Hd4HuvbR-S_KljCdRpKNvd1&sig=AHIEtbSVu4RxIqfDHleQs4jqRwtEpkfbCg, diakses pada tanggal 18 Maret 2011



mata perlindungan anak, pada akhirnya merupakan tindakan pemangkasan kebebasan masa anak-anak atau remaja untuk memperoleh hak-haknya yaitu hak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁹. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak¹⁰, dan menjadi kewajiban keluarga masyarakat untuk dapat melakukan kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua untuk melindungi dan menjaga hak-hak sebagai orang tua. Selain itu, pada dasarnya, perkawinan pada dasarnya merupakan suatu peristiwa yang bersifat natural dan sosial. Selain itu, perkawinan juga memiliki nilai-nilai keagamaan. Selain itu, perkawinan juga memiliki nilai-nilai keagamaan, sosial, sebab perkawinan adalah suatu peristiwa yang bersifat alamiah, serta kejadian yang wajar. Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang belum matang jiwa dan raganya. Tujuannya, agar perkawinan itu menciptakan keluarga yang langgeng dan bahagia, serta membenihkan keturunan yang kuat

⁹ Ibid., pasal 1 ayat (2)

¹⁰ Ibid., pasal 26 ayat (1) point c

¹¹ Ibid., pasal 26 ayat (2)

¹² Pardiyanto, *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan Di bawah umur*, <http://s2hukum.blogspot.com/2010/03/kajian-sosiologi-hukum-terhadap.html>, diakses pada tanggal 18 Maret 2011

¹³ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage)*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), h.10



dan sehat, tanpa berujung pada perceraian prematur. Hal mana itu semua tidak akan tercapai dalam praktik perkawinan dibawah umur.¹⁴

Perkawinan di bawah umur di Kota Bondowoso jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur hingga nasional. Bahkan, diperkirakan angka perkawinan di bawah umur tersebut masuk tertinggi di Indonesia. Berdasarkan catatan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Kabupaten Bondowoso, persentase perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bondowoso adalah 54 persen dari total perkawinan nasional hanya 27 persen saja. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran akan pentingnya berdaya usaha dan berprestasi di Kabupaten Bondowoso masih sangat rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang ada di antara masyarakat Kabupaten Bondowoso. Faktor-faktor tersebut antara lain kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat Kabupaten Bondowoso mengenai pentingnya berdaya usaha dan berprestasi. Selain itu, faktor-faktor tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dimana dalam pasal 16 ayat (3) disebutkan bahwa kebijakan untuk mewujudkan pembangunan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), berhubungan dengan penetapan mengenai jumlah ideal anak, jarak kelahiran anak, usia ideal perkawinan dan usia ideal melahirkan. Maka dari itu, ditetapkanlah usia ideal perkawinan bagi perempuan yaitu 20 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun. selain

¹⁴ Yusuf Hanafi, op. cit., h.17

difokuskan pada upaya-upaya baru yang lebih efektif untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, sebagai perwujudan pelaksanaan program KB Nasional yang sesuai dengan GBHN tahun 1999 mewujudkan NKKBS telah diganti dengan “ Keluarga Berkualitas Tahun 2015”.

Dan tentunya terkait dengan permasalahan tingginya perkawinan dibawah umur di Bondowoso, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten yang berperan dalam menekan

perkawinan di Kabupaten Bondowoso terdapat dalam fungsi

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten

Bor

1. Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB),

2. Pelaksanaan program Keluarga Sejahtera (KS);

3. Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB),

4. Pelaksanaan program Keluarga Sejahtera (KS);

5. Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB),

6. Pelaksanaan program Keluarga Sejahtera (KS);

7. Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB),

8. Pelaksanaan program Keluarga Sejahtera (KS);

9. Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB),

10. Pelaksanaan program Keluarga Sejahtera (KS);

11. Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB),

12. Pelaksanaan program Keluarga Sejahtera (KS);

¹⁷Ibid.

5. Pelaksanaan pendataan dan pengelolaan hasil pendataan secara terpilah, serta memberikan informasi untuk bahan laporan dan evaluasi dalam rangka penetapan kebijakan;
6. Penyusunan dan pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender serta memberikan perlindungan terhadap anak;
7. Penyusunan dan pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera untuk meningkatkan kualitas Keluarga dengan pengaturan Kelahiran, dan Keluarga;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati secara langsung dan advokasi dalam rangka Pemberdayaan Perempuan;
9. Penyusunan dan pelaksanaan realisasi anggaran, neraca dan laporan keuangan;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan poin ke 7 fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mengenai pendewasaan usia kawin, telah terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso dalam menekan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bondowoso, yaitu¹⁸:

¹⁸ Hasyim Abdullah, op. cit., h.37-38

1. Meningkatkan kesempatan pendidikan baik formal maupun non formal merupakan salah satu upaya untuk mendewasakan usia perkawinan
2. Memperluas kesempatan kerja, mendapatkan pekerjaan adalah suatu upaya yang baik untuk menunda perkawinan. Memperoleh pekerjaan berarti akan memberikan kesibukan sekaligus meningkatkan kemandirian dan kesiapan bekal memasuki perkawinan

3. Memberikan peran dan tanggung jawab dalam organisasi kepemudaan, kepemudaan, dan lain lain.

Penggunaan tenaga kerja yang produktif sehingga

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat yang menyadari

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat yang mendukung upaya

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Tugas Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan dalam menekan perkawinan di bawah umur?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan dalam menekan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan dalam menekan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bondowoso?



ipsi_... gmarino

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi tugas Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) dalam menekan perkawinan dibawah umur
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan dalam menekan perkawinan dibawah umur di Kabupaten Bondowoso
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Bondowoso

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah ilmu Pengetahuan dalam menangani masalah yang dikaji Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan dalam menekan perkawinan di bawah umur yang terjadi dalam masyarakat dan cara penanggulangannya
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Pemerintah

Untuk memberikan masukan dan menyumbangkan pikiran kepada pemerintah dalam hal ini Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan dalam mengatasi kendala dalam menekan perkawinan di bawah umur



b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan informasi dan pemikiran bagi masyarakat luas tentang peranan Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan dalam mengatasi kendala dalam menekan perkawinan di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya usia perkawinan sehingga dapat mengurangi angka kelahiran yang tidak terencana di kemudian hari.

c. Bagi

mengenai
Perempuan
melaksanakan
kendala yang

te

E. Sistematika

Penulisan ini disusun secara sistematis dimana dalam setiap bab menguraikan tentang pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji.

Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA yang terbagi menjadi 3 sub bahasan yaitu Kajian umum tentang implementasi, Kajian umum tentang perkawinan, Kajian umum tentang



ipsi_k... gmarino

perkawinan dibawah umur dan Kajian umum tentang Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

BAB III

METODE PENELITIAN yang menguraikan cara pelaksanaan penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Populasi, Sampel dan Responden, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan

BAB IV

HASIL PENELITIAN yang memaparkan pelaksanaan Tugas Akhir yang menekankan pada peran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat di Bondowoso.

BAB V

PENUTUP yang berisi uraian kesimpulan atas keseluruhan pembahasan penelitian ini dengan disertai saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan adanya penelitian ini.



ipsi... gmarino

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan Browne dan Wildavsky (dalam ...) ”implementasi ad... Pengertian kemukakan bert (dalam entasi adalah an bahwa kata tindakan, atau andung arti bahwa implementasi kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁹

2. Konsep Dasar Sosiologi dan Implementasinya Dalam Masyarakat

Williams menunjuk tiga konsep utama dalam studi sosiologi dalam tahap awal, yaitu budaya, norma, kelembagaan, status, dan peranan²⁰.

¹⁹ Implementasi, <http://www.muniryusuf.com/pengertian-implementasi-kurikulum.html>, diakses pada tanggal 14 september 2011

²⁰ Implementasi dalam sosiologi, <http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:jX92P00nyEcJ:mrcumlaude.files.wordpress.com/2010/10/ips-1-paket->

Namun kita hanya akan membahas mengenai budaya, dikarenakan implementasi tugas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berkaitan erat dengan budaya yang ada dalam masyarakat.

- Budaya

Adalah sebuah warisan dari masa lampau, berupa perilaku umat manusia yang sekarang berfungsi efektif dalam keturunan secara social (*social heredity*). Didalam kehidupan manusia keterampilan, pengetahuan, kepercayaan, dan sikap yang diwariskan dari generasi ke generasi manusia hidup di dunia ini.



manusia

fatnya yang

pada panjang

arus memberikan

d.

u

sum

William berpekerjaan sebagai mahasiswa masyarakat sendiri secara

sistematis merupakan cara yang paling tepat untuk memahami makna

budaya.

11.pdf+implementasi+dalam+sosiologi&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEESgiQ-j19HU5ABTDIg-S5MNvAcxJfI_dUIB3u9gL0ueqMyZXHLPj7IpOuZSZ_G7qZjXecm0mw_GB12qWaka9hvtnc2cQZnurEQtP5vtxOnNDEzNuRxVbE2hauKe1-BpoQvHBCQ0&sig=AHIEtbQqcLDVxBCYpVEnrGtn6nCuqJj6Lg, diakses pada tanggal 14 september 2011

3. Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Mematuhi Hukum

a. *Compliance* :

Kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut

b. *identification*

Terjadi bila masyarakat mematuhi hukum bukan karena nilai instrumental, tetapi karena mereka merasa bahwa hukum tetap terjaga serta mereka ingin menunjukkan sikap yang baik untuk

c.

kepatuhan yang bersifat intrinsik, yaitu karena mereka memiliki nilai-nilainya sendiri yang mendorong mereka untuk mematuhi hukum dari dalam diri mereka.

d. Kepentingan

yang ada. Kepatuhan yang didasarkan oleh wadah hukum



B. Kajian Umum Mengenai Perkawinan

1. Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan ditandatangani Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Soeharto di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974, dan hari itu juga diundangkan yang ditandatangani Menteri/Sekretaris Negara RI, Mayor Jenderal TNI Sudarmono, S.H. serta dimuat dalam lembaran Negara



Republik Indonesia tahun 1974 nomor 1 dan penjelasannya dimuat dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019. Undang-Undang ini berisi 14 bab dan 67 pasal. Didalamnya diatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pada tanggal 9 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 12 dan 13 tahun 1974. Peraturan Pemerintah nomor 12 dan 13 tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 meliputi: a. Perkawinan, b. Pembatalan Perkawinan, c. Perwalian, d. Ketentuan Pidana dan Penutup.²¹

Sebelum adanya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah tersebut adalah sebagai berikut²²:

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Mandar Maju : Bandung, 1990) h.4.

²² Ibid., h.5-6.

a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat. Pada umumnya bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam jika melaksanakan perkawinan berlaku ijab Kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Hal ini telah merupakan budaya hukum bagi orang Indonesia yang beragama Islam hingga sekarang.

b. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama selain Islam berlaku hukum adat. Misalnya bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama selain agama telah berlaku hukum adat menurut kepercayaan mereka seperti agama Hindu-

c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama selain Islam berlaku hukum adat menurut kepercayaan mereka seperti agama Hindu-
Aturan ini juga sudah tidak berlaku lagi sejauh sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

d. Bagi orang-orang keturunan Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan sedikit perubahan. Aturan ini juga sudah tidak berlaku lagi sejauh sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka. Jadi bagi keturunan India (Keling), Pakistan, Arab dan lain yang sama, berlaku



hukum adat mereka masing-masing yang biasanya tidak terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianutnya

- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) dan yang disamakan dengan mereka, berlaku KUH Perdata, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW). Termasuk dalam golongan ini orang-orang Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan orang-orang Belanda.

Sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, segala sesuatu yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang bertentangan dengan *Burgerlijk Wetboek*), *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers* (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) dan juga peraturan lain yang diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers* S. 1933 No.74, begitu pula peraturan mengenai Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158) dan juga peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang mengatur perkawinan, sejauh telah diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jelasnya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (termasuk



aturan hukum adat dan hukum agama) sudah tidak berlaku lagi. Karena pada dasarnya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 dan sudah menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, baik menurut kenyataan sosial maupun kenyataan dalam pelaksanaan Hukum Adat atau Hukum Agama dan kepercayaan lainnya menurut Hukum Islam dibolehkan karena Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 (terbuka) maka sudah tidak

2. Pe

wanita
bahagia

Setida

perlu dicatat yaitu²⁵:

- a. Perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan batin. Pergeseran ini mengesankan perkawinan yang selama ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih substansial dan berdimensi jangka panjang. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak

²³ Ibid., h.6

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, loc. cit., pasal (1), h.7

²⁵ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Kencana: Jakarta, 2004) h.45-46.



ipsi_... gmarino



pada masa yang pendek sedangkan ikatan batin itu lebih jauh. Dimensi masa dalam definisi ini dieksplisitkan dengan kata-kata bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

- b. Tujuan perkawinan juga dieksplisitkan dengan kata bahagia. Pada akhirnya perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan. Dengan demikian dalam Undang-Undang No. 1/1974 perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek biologis, tetapi dari sifat sosial sebuah perkawinan.
- perkawinan kata kekal pintu untuk ka salah satu yaitu²⁶:
- Menurut perjanjian yang suci kuat dan kokoh antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.
 - Hazairin menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutny tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual
 - Mahmud Yunus mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan seksual

²⁶ Ibid.,h. 40.

d. Ibrahim Hosein mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Secara lebih tegas perkawinan juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual (bersetubuh)

e. Tahir Mahmood mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami dan istri dalam rangka keagamaan hidup dan membangun keluarga

f. Menurut Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang sah menurut agama disebut sebagai pernikahan. Tujuan dari perkawinan adalah untuk mengikatkan hubungan suami dan istri yang sah menurut agama dan keridhoan kedua belah pihak. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin yang menjadi intisari dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama dan keridhoan kedua belah pihak. Selanjutnya perkawinan dimaksudkan seumur hidup dan bersifat monogami.²⁹

Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan

²⁷ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta 2004 halaman 42

²⁸ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty Yogyakarta, halaman 8

²⁹ Ibid.,h.41.



hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Juga dalam menghentikan perkawinan, suami dan isteri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terikat juga pada peraturan-peraturan hukum perihal itu.³⁰

3. Tujuan Perkawinan

Di dalam 1 tahun 1974 dikatakan bahwa y isteri adalah untuk me berdasarkan is itu suami masing dapat me kesejahteraan keturuna anak menjadi hak dan kewajiban jadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an).³²

³⁰ Ibid.,h.10-11.

³¹ Hilman Hadikusuma, loc. cit., h.22.

³² Ibid.

Jika kedua orangtua masih hidup maka yang berhak member ijin adalah kedua-duanya. Sedangkan apabila salah satu meninggal dunia maka yang berhak memberikan ijin adalah salah satu dari keduanya yang masih hidup. Jika yang meninggal dunia adalah orangtua wanita maka ijin perkawinan adalah pada orangtua laki-laki, demikian sebaliknya. Dalam hal ijin ada pada pihak orangtua perempuan, maka orangtua perempuanlah yang bertindak sebagai wali.

d. Apabila salah seorang dari orangtua dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya:

1) karena

2)

diberikan oleh
ya (pasal 6

e. Jika kedua orangtua dalam keadaan tidak mampu memberikan ijin maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang hendak melaksanakan perkawinan yang berhak memberi ijin adalah:

1) Wali

2) Atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat (4)).

f. Jika ada perbedaan pendapat antara mereka yang disebut dalam ayat 2,3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak ada menyatakan pendapatnya, Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang hendak melaksanakan perkawinan yang berhak memberi ijin. Ijin dari pengadilan ini diberikan atas permintaan:



ipsi_... gmarino

- 1) Pihak yang hendak melaksanakan perkawinan
- 2) Setelah lebih dulu pengadilan mendengar sendiri orang yang disebut oleh ayat 2, 3 dan 4 pasal 6 tersebut

Bagi yang beragama Islam ketentuan-ketentuan perijinan dalam sub d, e dan f tersebut diatas hanya berlaku bagi mereka sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan ketentuan perwalian menurut Hukum Islam. Jika ketentuan perwalian dalam Hukum Islam maka yang

g. Batas umur yang kurang-kurangnya pasal 7 ayat

in sangatlah katan, antara

oleh dari segi biologik maupun untuk mewujudkan tujuan perkawinan terjadinya perkawinan pada

usia muda atau perkawinan anak-anak, sebab perkawinan yang dilaksanakan pada umur muda banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang diperolehnya buka keturunan yang sehat.

5. Asas-Asas Perkawinan

Menurut M. Yahya Harahap asas-asas yang dipandang cukup prinsip dalam Undang-Undang Perkawinan adalah³⁴:

³⁴ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, loc. cit.,h.50-52.

- a. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-Undang perkawinan menampung di dalamnya segala unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing
- b. Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman adalah terpenuhinya aspirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, perubahan sosial ekonomi, ilmu pengetahuan, dan peningkatan mobilitas sosial di ses...
- c. ... yang kekal. *Pertama*, ... melengkapi. ... ya dan untuk ... ng membantu. ... bangsa Indonesia ... dan material.
- d. Kesadaran akan hak masing-masing warga negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan *crusial point* yang hampir menenggelamkan undang-undang ini. Di samping itu perkawinan harus memenuhi *administrative* pemerintahan dalam bentuk pencatatan (akta nikah)
- e. Undang-Undang perkawinan menganut asas monogami akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkannya



- f. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya
- g. Kedudukan suami isteri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat

C. Kajian Umum Perkawinan Dibawah Umur

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan Pasal (7) menyatakan bahwa setiap orang yang telah mencapai umur 19 (sebelas) tahun dan telah menikah (enam belas) tahun, maka setiap orang yang telah menikah oleh seorang pria dan seorang wanita yang telah menikah kurang dari 19 tahun.

Perkawinan sangatlah penting sebagai hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang telah dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang baik dilihat dari segi biologik maupun psikologik. Hal ini adalah penting sekali untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, juga mencegah terjadinya perkawinan pada usia muda atau perkawinan anak-anak, sebab perkawinan yang dilaksanakan pada umur muda banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang diperolehnya bukan keturunan yang sehat³⁵.

³⁵ Soemiyati, loc. cit.,h.70-71.

Namun demikian Undang-Undang Perkawinan masih memberikan kelonggaran untuk terjadinya perkawinan yang menyimpang dari ketentuan tersebut, asal ada dispensasi dari kedua orangtua kedua belah pihak³⁶ misalnya mereka yang belum mencapai usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, karena pergaulan bebas yang permisif (kumpul kebo, seks di luar nikah, dan sejenisnya itu) hamil diluar perkawinan³⁷

Yang jelas, de... ara eksplisit batas usia dalam Undang-Und... rjadi apa yang disebut Yahy... erobosan hukum Indonesia. I... siran batas us... Adat, dapat dil... sesuai dengan prinsip... i dan istri harus telah ma... ar perkawinan itu menciptakan keuang... anagia, serta membenihkan keturunan yang kuat dan sehat, tanpa berujung pada perceraian prematur. Hal mana itu semua tidak akan tercapai dalam praktik perkawinan di bawah umur³⁹.

³⁶ Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal (7) ayat 2, loc. cit.

³⁷ Yusuf Hanafi, loc. cit.h. 17.

³⁸ Ibid.,h.17-18.

³⁹ Ibid.,h.17.



2. Batas Usia Kedewasaan

Pembatasan usia anak merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum baginya. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya melindungi kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mencantumkan batas usia anak adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26 ayat 1, batas usia anak adalah 18 tahun.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1952 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak, batas usia anak adalah 18 tahun.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak, batas usia anak adalah 18 tahun.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, batas usia anak adalah 18 tahun.
- e. Keputusan Presiden (Keppres) RI nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *International Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak), batas usia anak adalah 18 tahun.
- f. Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, batas usia anak adalah 21 tahun dan belum kawin.

⁴⁰ Yusuf Hanafi, loc. cit.,h.24-25.

- g. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia anak adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki dan belum kawin
- h. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), batas usia anak adalah 21 tahun dan belum kawin

3. Kebijakan-Kebijakan Internasional untuk Pemecahan Masalah Perkawinan di

a. Bidang



politik (*political*) menghentikan (*practices*) yang perkawinan di ratifikasi dan onal, khususnya kemampuan dan anak, seperti *Convention on the Minimum Age for Marriage, and Registration of Marriage* (Konvensi tentang Kesepakatan untuk Menikah, Umur Minimum Menikah, dan Pencatatan Pernikahan tahun 1964), *International Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak tahun 1989), *Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/33 tanggal 29 November 1985 tentang rambu-rambu Penentuan Usia Kedewasaan)⁴¹.

⁴¹ Yusuf Hanafi, op. cit.,h.127

Pemerintah juga perlu didesak untuk melakukan reformasi Undang-Undang Perkawinan, antara lain dengan⁴²:

- 1) Menghapus institusi dispensasi nikah
- 2) Rekonsepsi perwalian untuk menghindari kawin paksa (ijbar), serta
- 3) Menetapkan usia minimum untuk menikah bagi anak laki-laki dan perempuan secara sama dan lebih tinggi dari sebelumnya, yakni 18 tahun. Seperti yang telah WHO dan *International Convention on the Rights of the Child* anak adalah sampai 18



menikah yang
Nomor 1
itinggikan.
reproduksi
tingginya
alah karena ibu

b. Bidang

Selain peng... nasional yang melarang dan mencegah praktik perkawinan anak di bawah umur di atas, pemerintah dapat membentuk badan-badan (*governmental bodies*) untuk menerapkan kebijakan-kebijakan resmi yang ditetapkan . Badan-badan pemerintah itulah yang menjamin penerapan strategi kedepan untuk perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Jika dirasa perlu, dapat pula dibentuk komite-komite nasional (*national committees*) untuk memerangi

⁴² Ibid.

praktik-praktik tradisi berbahaya yang mempengaruhi kesehatan anak dan perempuan, khususnya perkawinan di bawah umur.⁴³

c. Bidang Pendidikan

Fenomena perkawinan anak di bawah umur itu tidak terjadi begitu saja. Cara pandang masyarakat yang sangat sederhana, bahkan cenderung salah dalam mempersepsikan perkawinan, tidak lahir dari ruang hampa. Artinya, ada banyak faktor yang menjadi penyebab dari semua itu. Dalam hal ini, faktor budaya yang cukup besar⁴⁴.

harapan. Jika pendidikan yang dapat dirinya kan dirinya na hay di h ndidikan dapat raih masa depan

d. Bidang Sosial-Keagamaan

Diperlukan adanya kerja sama dengan lembaga-lembaga agama dan adat (religious and traditional institutions) beserta para pemimpin dan pemukanya dalam rangka menghapus praktik perkawinan anak di bawah umur. Sebab, mereka itulah yang selama ini menjadi patron, khususnya dalam komunitas masyarakat pedesaan yang agraris. Patronase merupakan tradisi penghormatan, ketundukan, dan ketaatan

⁴³ Yusuf Hanafi, op. cit.,h.128-129.

⁴⁴ Yusuf Hanafi, op.cit.,h.130.

⁴⁵ Ibid.



kepada pihak-pihak yang dipandang memegang otoritas agama dan adat. Tokoh-tokoh agama dan adat itulah yang secara tradisional menjadi rujukan (*reference*) dalam memahami ajaran agama, norma adat, bahkan tafsir kehidupan.⁴⁶

e. Bidang Ekonomi

Selain faktor *doctrinal* dan *cultural* yang dikemukakan di atas, fenomena perkara sengketa agraria di kalangan komunitas pedesaan (terutama yang berpenghasilan rendah) juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Berdasarkan penelitian di lapangan, masyarakat pedesaan memiliki pola pikir yang sangat dipengaruhi oleh budaya. Keluarga-keluarga yang memiliki pola pikir seperti ini mungkin akan mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi ekonomi, mereka tetap melakukan transaksi dengan cara tradisional yang mendatangkan bahaya dan resiko.

Budaya patuh terhadap kaidah hukum semacam ini, tentunya harus diupayakan melalui sebuah proses. Sedangkan proses itu sendiri memerlukan waktu yang cukup panjang untuk dapat sampai pada sasaran yang diharapkan. Untuk mencapai sasaran yang diharapkan, perlu

⁴⁶ Ibid.,h.131.

⁴⁷ Ibid.,h.132.



keterlibatan berbagai pihak, tidak terkecuali para remaja dan pemuda yang tergabung dalam Remaja Masjid, Karang Taruna dan sejenisnya⁴⁸.

D. Kajian Umum Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan

1. Pengertian Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pendukung pelaksanaan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan kedudukan di Daerah⁴⁹. Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang didasarkan pada Undang-Undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nomor 21 dan 27 Tahun 1974. Undang-Undang tersebut mengamanatkan terwujudnya kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian dan ketahanan keluarga. Berdasarkan kebijaksanaan tersebut, maka visi program KB Nasional adalah mewujudkan “Seluruh Keluarga Ikut KB” dan Misi Program KB Nasional adalah Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.⁵¹

⁴⁸ Ibid.,h.133.

⁴⁹ Eka Jaya Sakti, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, <http://ekajayasakti.blogspot.com/>, Diakses pada tanggal 20 November 2010

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Hasyim Abdullah, op. cit.,h.1.



Untuk mencapai Misi tersebut telah ditetapkan Grand Strategy, yaitu⁵²:

- a. Menggerakkan dan Memberdayakan Seluruh Masyarakat dalam Program KB;
 - b. Menata Kembali Pengelolaan Program KB;
 - c. Memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) Operasional Program KB
 - d. Meningkatkan Penerimaan Masyarakat Terhadap Keluarga Melalui Pelayanan
 - e. Meningkatkan Perencanaan Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (KS);
2. Meningkatkan Perencanaan Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (KS);
- a. Pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan fungsional bidang Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (KS);
 - b. Pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan fungsional bidang Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (KS);
 - c. Pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan fungsional bidang Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (KS);
 - d. Pengelolaan administrasi umum, memelihara inventarisasi/aset barang dan jasa, perencanaan dan pengelolaan keuangan serta administrasi kepegawaian;

⁵² Ibid.

⁵³ Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, op. cit.

- e. Pelaksanaan pendataan dan pengelolaan hasil pendataan secara terpilah, serta memberikan informasi untuk bahan laporan dan evaluasi dalam rangka penetapan kebijakan;

3. Upaya Pendewasaan Usia Kawin oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Pendewasaan Usia Kawin (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia kawin pertama sehingga mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria. Upaya ini tidak hanya tetapi juga cukup untuk mendewasakan perempuan. Hal pertama harus dilakukan adalah mengubah pola pikir masyarakat. Perencanaan dari program Keluarga Berencana memberikan dampak pada peningkatan umur kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan *Total Fertility Rate (TFR)*⁵⁵.

Pendewasaan usia kawin menjadi penting dikarenakan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Seorang calon suami atau istri harus sudah benar-benar siap dan matang, baik fisik atau biologis, psikis maupun sosial ekonomi. Dengan kata lain, seorang calon suami atau

⁵⁴ CERIA (Cerita Remaja Indonesia), *Pendewasaan usia perkawinan*, (badan koordinasi keluarga berencana nasional direktorat remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi: Jakarta,2008), h.19.

⁵⁵ Ibid.

istri usianya harus cukup dewasa, sehat jasmani rohani serta sudah mempunyai kemampuan mencari nafkah. Selain itu, perkawinan pada usia muda mengandung resiko kematian akibat persalinan atau kehamilan baik ibu maupun anaknya⁵⁶

Pendewasaan Usia Perkawinan diperlukan karena dilatarbelakangi beberapa hal sebagai berikut⁵⁷.

- Semakin banyak ... dini
- Banyak ...
- Ba ... tidak diinginkan
... tahun
- d.
- e. ... sering, tidak
... KDRT, rentan

Tujuan dan

- memberikan peng ... kepada generasi muda agar didalam merencanakan keluarga calon suami atau istri benar-benar mempertimbangkan hal-hal yang sangat berkaitan dalam kehidupan berkeluarga serta kesiapan fisik, mental dan social ekonomi.
- mempersiapkan masa reproduksi seorang ibu
- meningkatkan kesejahteraan atau kesehatan ibu dan anak.

⁵⁶ Hasyim Abdullah, op. cit., h.36.

⁵⁷ Mardiya, Pendewasaan Usia Kawin, <http://mardiya.wordpress.com/2010/12/03/pendewasaan-usia-perkawinan-oleh-drs-mardiya/>, diakses pada tanggal 20 November 2010

⁵⁸ Hasyim Abdullah, op. cit., h.36-37.



Usia terbaik untuk melangsungkan perkawinan

Usia terbaik untuk melangsungkan perkawinan sebagai wanita adalah usia 20 tahun keatas, sedangkan untuk pria adalah 25 tahun keatas. Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya, antara lain telah menetapkan bahwa usia minimum bagi wanita yang akan menikah adalah 16 tahun dan bagi pria 19 tahun. Meskipun menurut undang-undang sudah ditetapkan, namun sesungguhnya usia

tersebut belum tentu merupakan usia terbaik, karena usia dibawah 20 tahun terutama bagi wanita dianggap belum matang secara fisik dan psikis. Oleh karena itu, sebaiknya wanita menikah dengan cara yang wajar dan tidak dipaksakan. ⁵⁹

a. 1) memberikan peran dan kegiatan kemasyarakatan dalam organisasi kepemudaan seperti karang taruna, pengajian remaja, dan lain lain. 2) memperluas kesempatan bagi wanita untuk mendapatkan pekerjaan adalah suatu upaya yang baik untuk menunda perkawinan. Memperoleh pekerjaan berarti akan memberikan kesibukan sekaligus meningkatkan kemandirian dan kesiapan bekal memasuki perkawinan.

- 2) memperluas kesempatan bagi wanita untuk mendapatkan pekerjaan adalah suatu upaya yang baik untuk menunda perkawinan. Memperoleh pekerjaan berarti akan memberikan kesibukan sekaligus meningkatkan kemandirian dan kesiapan bekal memasuki perkawinan.
- 3) memberikan peran dan kegiatan kemasyarakatan dalam organisasi kepemudaan seperti karang taruna, pengajian remaja, dan lain lain.

⁵⁹ Ibid.,h.37.

⁶⁰ Ibid.,h.37-38.



Pengalaman yang didapat akan dapat memperluas cakrawala berfikir sehingga dapat menjadi bekal dan berumahtangga

- 4) memberikan penyuluhan kepada orang tua tentang bahaya *negative* yang dapat ditimbulkan oleh perkawinan usia muda agar orang tua menyadari resiko pada bayi yang dilahirkan dalam usia muda
- 5) memberi penyuluhan terhadap tokoh masyarakat agar mendukung upaya pendew



ipsi_... gmarino

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku (*behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak dapat diprediksi dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini menggunakan data primer. data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai sumber data.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bertitik tolak pada kenyataan yang ada beserta literatur lain yang relevan. Penelitian ini menggunakan kondisi faktual yang ada di masyarakat.

Pendekatan bersifat yuridis dimaksudkan agar seluruh permasalahan ditinjau berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, meliputi pasal (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

⁶¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004), h.54.

⁶² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2002),h.16.

Hukum Universitas Brawijaya (PDIH FH UB), Perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso, penelusuran situs internet serta studi pustaka terhadap literatur, skripsi, kamus umum, serta peaturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

E. Populasi, Sampel dan Respon

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dengan ciri yang sama (jenis kelamin atau mati), yang diteliti. Ciri yang diteliti adalah Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso dalam menekan pertumbuhan penduduk Bondowoso.

2. Sampel dan

Sampel adalah himpunan bagian atau bagian daripada populasi .⁶⁵ Penelitian ini mengambil sampel dengan cara *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel yang didasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. memilih sampel berdasarkan kelompok, wilayah atau

⁶⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*,(Raja Grafindo Persada:Jakarta,2007),h.118.

⁶⁶ Ibid.,h.119.



sekelompok individu melalui pertimbangan tertentu yang diyakini mewakili semua unit analisis yang ada.⁶⁷

Responden dalam penelitian diperoleh dengan cara wawancara menggunakan kuesioner yang dilakukan terhadap:

a. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso:

1) Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kabupaten

2) Kepala

b.

umur (10

nan di bawah

c. Kantor

1) Kepala Kantor (1 orang)

d. Pengadilan Agama

1) Kepala Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso (1 orang)

e. Penghulu Desa Suco Lor Kecamatan Maesan (1 orang)

f. Unit Pelaksana Teknis KB Kecamatan Maesan:

1) Penyuluh KB (2 orang)

Jadi jumlah keseluruhan responden adalah 40 orang.

⁶⁷ Populasi dan sampel, http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:t7TKvSf9DvwJ:jihadi.staff.umm.ac.id/files/2010/01/Pengertian_statistik_Bisnis_Jihadi.ppt+beda+sampel+dengan+responden&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj2ntNF-NFtHK3yvmtMih7Ha5bZ9KC73BWdhXe1Jh6pdkliFFkDtHqgApK5mSppjASJfN0PLfDz7MbdhL_UALMfmDAimfQuSsvkOKTz4gf-roYMfySumhq1zN8242qzGy353Vyl&sig=AHIEtbR3JG4S3X1i_U6Jp79Sth1lxqYphA, diakses pada tanggal 23 Maret 2011

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Untuk data primer dikumpulkan dengan jalan wawancara. Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi)⁶⁸. Prosesnya bisa dilakukan dengan bertatap muka langsung (*face to face*) dengan narasumber maupun secara tidak langsung melalui internet atau surat (wawancara tertulis). Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang suatu masalah yang belum diketahui.⁶⁹ Wawancara ini dapat dilakukan dengan cara bebas, terstruktur, dan semi terstruktur. Wawancara bebas dan terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan cara yang tidak mengikat, sedangkan wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan cara yang mengikat. Wawancara ini dapat dilakukan dengan cara langsung mengikuti wawancara apabila memungkinkan, atau dengan cara tidak langsung sebagai pengendali wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan jalan studi dokumen tentang rencana dan laporan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso.

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, op. cit., h.86.

⁶⁹ Lutfi Fauzan, wawancara, <http://lutfifauzan.wordpress.com/2009/11/24/wawancara/>, diakses tanggal 23 Maret 2011

⁷⁰ UMS EDUKASI-RSBI, Interview/Wawancara, http://umsedukasirsbi.blogspot.com/2010/02/interview-wawancara_04.html, diakses tanggal 23 Maret 2011



G. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikannya apa adanya⁷¹.

Penelitian deskriptif menutukan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan situasi yang dengan yang menggejala di masyarakat, h pada kondisi atau lebih, pengaruh a-lain⁷².

ban tapi lebih
dan is (gambar
peneli iingat oleh
memori eniliti wajib
selengkap ya sejujur dan

H. Definisi Operasional

1. Implementasi adalah Berbagai tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang atau berkepentingan untuk melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan dan ditetapkan tersebut.

⁷¹ Anne Ahira.com, Penelitian Deskriptif Kualitatif, <http://www.aneahira.com/penelitian-deskriptif-kualitatif.htm>, diakses pada tanggal 23 Maret 2011.

⁷² Ibid.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Tugas Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Menekan Perkawinan Di Bawah Umur

Sebelum membahas tentang Implementasi dan kendala-kendala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam menekan perkawinan di bawah umur, berikut ini mengenai gambaran umum mengenai

1. Gambaran Umum Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

a.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKP) didirikan pada tahun 1957.

Namun pada tahun 1960-an, Pemerintah Republik Indonesia mengadopsi Program Keluarga Berencana (KB) sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Lima Tahun Nasional. Pada tahun 1960-an, pemerintah mulai melaksanakan Program KB di wilayahnya.

Keberhasilan Program KB di Indonesia telah diterima dan diakui oleh masyarakat luas, termasuk Dunia Internasional. Pada awalnya Program KB adalah untuk mengatur jumlah kelahiran, namun dalam perkembangannya Program KB ditujukan untuk memberdayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS), asumsinya bahwa : keluarga kecil akan dapat hidup sejahtera dan bahagia, sehingga



2. Kendala adalah Halangan; rintangan; hambatan; kesulitan; faktor atau keadaan yg membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran; kekuatan yg memaksa pembatalan pelaksanaan.
3. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang berada di Kabupaten Bondowoso.
4. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang belum mencapai umur 20 (dua puluh) tahun yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perkawinan.



ipsi_... gmarino

pengaturan kelahiran menggunakan kontrasepsi menjadi pokok intervensi dalam Program KB Nasional⁷³.

Disamping itu dilaksanakan 3 (tiga) upaya pokok program KB lainnya, yaitu :

- 1) Pendewasaan Usia Perkawinan.
- 2) Pengaturan Kelahiran dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
- 3) Peningkatan Ke



Sedangkan di Kabupaten Bontowoso khususnya
 merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Bontowoso
 tahun 2001. Yang
 diundangkan dengan
 Peraturan Daerah Kabupaten Bontowoso tanggal
 03 tahun 2003 tentang
 ORGANISASI DAN
 TATA KERJA
 Badan Berencana Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
 Kabupaten Bontowoso. Peraturan Pemerintah
 Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2000 tentang : Organisasi
 dan Tata Kerja Badan Berencana Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
 Kabupaten Bontowoso. Peraturan Daerah Kabupaten Bontowoso Nomor 03
 tahun 2003 tentang : Organisasi dan Tata Kerja Badan Berencana Keluarga Berencana dan
 Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bontowoso. Peraturan Daerah Kabupaten Bontowoso
 Nomor 03 tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008 tentang : Organisasi dan Tata
 Kerja. SKPD pengelola program KB menjadi BADAN KELUARGA
 BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 KABUPATEN BONDOWOSO⁷⁴.

⁷³ Sumber Data: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bontowoso Tahun 2011

⁷⁴ Ibid

b. Struktur Organisasi


Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera terdiri dari⁷⁵:

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat
- 3) Bidang Pemberdayaan Perempuan
- 4) Bidang Data dan
- 5) Bidang
- 6)
- 11)
- 12) Su
- 13) Sub bidan
- 14) Sub bidang pemberdayaan masyarakat
- 15) Sub bisang ketahanan keluarga
- 16) Sub bidang pelayanan keluarga berencana
- 17) Sub bidang institusi, komunikasi, informasi dan edukasi
- 18) Unit Pelaksanaan Teknis yang terdiri dari 23 Kecamatan
- 19) Kelompok jabatan fungsional
- 20) Sub bagian tata usaha

⁷⁵ Ibid

Untuk mengetahui lebih jelas Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang **ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH** adalah sebagai berikut⁷⁶:



Berdasarkan data kepegawaian pada bulan Juni 2011. berikut ini daftar nama-nama seluruh pegawai aktif Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan selama tahun 2011

⁷⁶ Ibid



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



KEMERDEKAAN PEREMPUAN

NO	NAMA	PANGKAT		JABATAN	
		GOL. RANG	TMT	NAMA	TMT
1	2	6	7	7	8
1	Drs.HERU PURWANTO, MM	001 IV.b	01-10-2008	Kepala Badan	08-10-2010
2	INDRA SATELIT,SH	1 006 IV.b	01-04-2006	Sekr. Badan	15-02-2008
3	Drs. SUPARTO, MM	3 1 010 IV.b	01-10-2006	Ka.Bid.DASI	12-02-2010
4	Dra. KUT HARTINI	603 2 002 IV.b	01-10-2008	Ka.Bid.KS	03-01-2011
5	ENDANG PURWANING SUTJIATI, S.Sos.	1 198003 2 003 IV.b	01-10-2010	Ka.Bid. PP	15-02-2008
6	Dra.TUTIK HERAWATI	BONDOWOSO, 12-03-1956 P 19560312 198303 2 006 IV.a	01-10-2008	Ka.Bid.KB	03-01-2011
7	Drs. ALI SABANA,MM	MOJOKERTO 21-08-1965 L 19650821 199303 1 007 IV.a	01-04-2010	Ka.Sub.Bag.Umum	01-04-2010
8	MASYKUR, SH	LAMONGAN 29-01-1962 L 19620129 198203 1 003 III.d	01-10-2002	Ka.Sub.Bag.Kepeg.	15-02-2008
9	APIPUDIN MUSTOPA, S.Sos.	CIAMIS, 17-06-1965 L 19650617 199103 1 017 III.d	01-04-2007	Ka.Sub.Bag.Perencanaan & Keuangan	09-09-2009
10	SRI EMANIYAH, S.Sos.	BONDOWOSO, 17-12-1957 P 19571217 198312 2 001 III.d	01-10-2008	Kasubid.Pemberdayaan Keluarga	04-01-2011
11	VITA MUSYAFIRI, SE,MM	BONDOWOSO, 28-01-1964 P 19640128 198410 2 007 III.d	01-10-2008	Kasubid.Pengol.Data & Evaluasi.	15-02-2008
12	ASMANIATI	BONDOWOSO, 29-08-1961 P 19610829 198203 2 007 III.d	01-10-2008	Kasubid.PKHPPA	01-03-2008
13	ENDANG PUDJI LESTARI	YOKYAKARTA, 04-02-1958 P 19580204 198003 2 007 III.d	01-10-2009	Kasubid. Ketahanan Keluarga	04-01-2011
14	SRI RAHAYU	BONDOWOSO, 10-05-1963 P 19630510 198303 2 008 III.d	01-10-2010	Kasubid. IKIE	04-01-2011
15	HARYAMAH	BONDOWOSO, 17-04-1958 P 19580417 198203 2 004 III.c	01-04-2007	Kasubid. Pelayanan KB	04-01-2011





16	SUMARIYATI					III.c	01-10-2007	Kasubid.PDP	28-05-2008
17	LEILA FATMA INDIYAH, BA					III.c	01-04-2008	KASUBID.PG	22-02-2008
18	SUYADI					III.b	01-10-2002	STAF	01-11-2002
19	SLAMET REYAN WIDA					III.b	01-10-2006	STAF	01-11-2002
20	RUSMINARDI					III.b	01-10-2008	STAF	01-11-2002
21	ROFIANA ULFA					III.a	01-01-2010	STAF	29-09-2010
22	MUDJIATIN					II.d	01-04-2009	STAF	01-05-2001
23	SUTJIPTO					II.d	01-04-2010	STAF	01-03-2002
24	ERFITA FIDAYANTI					II.b	01-04-2007	STAF	01-07-2007
25	INDAH WAHYUNI					II.b	01-04-2007	STAF	01-12-2002
26	IIK NURFAISAH	BONDOWOSO,	14-11-1971	L	19711114 200701 1 009	II.a	01-01-2007	STAF	01-07-2007
27	SUPRAPTO	BONDOWOSO,	02-06-1981	P	19810602 200901 2 001	II.a	01-01-2009	STAF	01-01-2009
28	MOHAMMAD ROMDAN CHOLIK	BONDOWOSO,	16-06-1981	P	19810616 200901 2 002	II.a	01-01-2009	STAF	01-01-2009
29	NUR HANSIANI	BONDOWOSO,	12-10-1978	P	19781012 200901 2 002	II.a	01-01-2009	STAF	01-07-2010
30	SITI SULAIHA	BONDOWOSO,	19-11-1976	P	19761119 201001 2 001	II.a	01-01-2010	STAF	01-07-2010
31	DINI SULISTYOWATI	JEMBER,	20-10-1981	L	19811020 201001 1 002	II.a	01-01-2010	STAF	01-07-2010
32	DINNY NOVITA FRIDYARINI	BONDOWOSO,	22-05-1978	P	19780522 201001 2 001	II.a	01-01-2010	STAF	01-07-2010
33	MOCHAMMAD IMRON ROSIDI	BONDOWOSO,	29-05-1977	L	19770529 201001 1 001	I.c	01-01-2010	STAF	01-07-2010
34	ERNAWATI	BONDOWOSO,							
35	SLAMET KODRATTULLAH	BONDOWOSO,							

(Sumber : Data Sekunder Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso diolah tahun 2011)

c. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis dalam merumuskan kebijakan, membina lembaga, memfasilitasi, memberikan informasi, mengkoordinasikan, mengkonsultasikan, pengendalian dan pengelolaan program bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi⁷⁷:

- 1) melaksanakan kegiatan teknis di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Berencana;
- 2) melaksanakan kegiatan teknis di bidang Inventarisasi aset barang dan Administrasi;
- 3) pelaksanaan pendataan secara terpadu, penyusunan bahan laporan dan evaluasi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan,
- 4) penyusunan dan pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas Keluarga dengan melaksanakan Pendewasaan Usia Kawin, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;

⁷⁷ Ibid



ipsi_k...gnarino



5) pelaksanaan pembinaan terhadap potensi masyarakat yang ada secara kelembagaan maupun perorangan agar ikut serta memberikan advokasi, sosialisasi maupun motivasi terhadap masyarakat dalam rangka melaksanakan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

6) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

d. Tugas Pokok

1) melaksanakan koordinasi, kegiatan

administrasi

terdapat dalam pasal

5.

a) pengelolaan keuangan;

b) pelaksanaan, organisasi dan tatalaksana,

c) pelaksanaan urusan ketatausahaan dan tatalaksana kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan sarana program;

d) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

a) melakukan kegiatan administrasi surat menyurat dan kearsipan;

b) melakukan kegiatan perlengkapan dan rumah tangga;

c) menghimpun laporan daftar barang inventaris kekayaan daerah dari seluruh unit pengelola barang ;

d) melakukan kegiatan administrasi sarana meliputi perbekalan program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

⁷⁸ Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 33 Tahun 2010

e) melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

4) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a) melakukan penyusunan perencanaan kegiatan ;
- b) melakukan penyusunan rencana daftar usulan proyek, daftar usulan kegiatan, dan penyusunan perhitungan anggaran ;
- c) melakukan kegiatan administrasi keuangan pengurusan biaya perjalanan dinas, gaji pegawai dan pembayaran hak keuangan lainnya ;
- d) menyiapkan bahan koordinasi yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ;
- e) melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

5)



angka kredit

diberikan oleh

mewajutkan

upaya peningkatan

ku

Bidang

fungsi :

- a) peningkatan pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan ;
- b) peningkatan upaya pemahaman kesetaraan dan keadilan gender kepada masyarakat;
- c) pemberian perlindungan terhadap anak ;
- d) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

7) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan

Anak mempunyai tugas :

- a) meningkatkan pemberdayaan perempuan serta memberikan perlindungan terhadap anak;
- b) meningkatkan GSI;

ipsi_

gmarino

- c) meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan;
- d) memberikan pemahaman akan hak anak adalah hak asasi manusia;
- e) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

8) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas :

- a) melakukan penyusunan program dalam rangka mengangkat harkat, martabat dan derajat perempuan dengan pendekatan pengarusutamaan gender;
- b) melakukan peningkatan kesadaran, kepekaan dan kepedulian gender bagi seluruh jajaran, merumuskan kebijakan pengambilan keputusan yang memperhatikan hak-hak perempuan;
- c) melaksanakan program pengarusutamaan gender;
- d) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.



10) Sub Bidang Pengumpulan Data dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a) melakukan pendataan keluarga dan menetapkan penggunaan data keluarga dari hasil pendataan ;
- b) melakukan Orientasi Petugas Pendataan ;
- c) melakukan penetapan hasil dan klasifikasi profil keluarga sejahtera;
- d) melakukan penetapan perkiraan sasaran program KB menurut tahapan keluarga sejahtera ;

- e) melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Informasi.

11) Sub Bidang Pengolahan Data dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a) melakukan penyiapan penyelenggaraan administrasi pencatatan dan pelaporan program Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 b) melakukan penyusunan laporan dan pengelolaan program Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 c) melakukan penyelenggaraan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 d) melaksanakan kriteria operasionalisasi



diberikan oleh

melaksanakan

Keluarga Sejahtera

- b) melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan Data dan Evaluasi.

13) Sub Bidang Pengembangan Kualitas Produk mempunyai tugas :

- a) melakukan penyiapan syarat-syarat pembentukan kelompok UPPKS;
 b) melakukan penyiapan Penetapan pengembangan kualitas produk, dan pengembangan pendampingan kelompok UPPKS;
 c) melakukan pelaksanaan pengendalian Program Pemberdayaan Keluarga;
 d) melakukan pengendalian serta mengevaluasi pengendalian program Pemberdayaan Keluarga;
 e) melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Sejahtera.

14) Sub Bidang Ketahanan Keluarga mempunyai tugas:

- a) melakukan penyiapan penyelenggaraan perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan remaja dan anak ;
- b) melakukan penyiapan penetapan sasaran, kegiatan dan kebijakan pengelolaan Ketahanan Keluarga ;
- c) melakukan pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi melalui jalur keluarga antar sektor pemerintah dan ;
- d) melakukan pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian dan pengulangan masalah kesehatan reproduksi ibu, bayi dan anak melalui pelayanan ;
- e) melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh



15) Sub Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas :

- a) melakukan penerapan kriteria, penyerasian kriteria, sasaran peserta Keluarga Berencana dan menyelenggarakan Pelayanan Keluarga Berencana ;
- b) melakukan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan, dukungan alat dan obat kontrasepsi ;
- c) melakukan pengendalian program peningkatan partisipasi pria melalui promosi dan konseling di bidang Keluarga Berencana ;
- d) melakukan pengendalian, dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana ;
- e) melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana.

16) Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas :

- a) melakukan penerapan kriteria, penyerasian kriteria, sasaran peserta Keluarga Berencana dan menyelenggarakan Pelayanan Keluarga Berencana ;
- b) melakukan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan, dukungan alat dan obat kontrasepsi ;
- c) melakukan pengendalian program peningkatan partisipasi pria melalui promosi dan konseling di bidang Keluarga Berencana ;
- d) melakukan pengendalian, dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana ;
- e) melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana.

17) Sub Bidang Institusi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas :

- a) melakukan pengembangan Institusi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi ;
- b) melakukan penetapan promosi, penyuluhan dan jaringan pelayanan program Keluarga Berencana ;
- c) melakukan pelaksanaan Pengendalian program Institusi, komunikasi, informasi dan edukasi serta hubungan masyarakat dibidang Keluarga Berencana ;
- d) melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program komunikasi, informasi dan edukasi serta kehumasan ;
- e) melaksanakan kegiatan yang diberikan oleh



18) Pemberdayaan
Sondowoso
yaitu sesuai
Misi Program KB
abkan terjadinya
perannya di lini lapangan.

Dengan adanya perubahan tersebut maka dalam pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan Grand Strategi Program KB Nasional.

Visi:

"Semua Keluarga Ikut KB", artinya keluarga tidak hanya menggunakan alat kontrasepsi saja tetapi juga ikut kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pembinaan Ketahanan Keluarga.

Misi:

” Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”.

Pelaksanaan Program KB Nasional menurut Visi dan Misi yang baru, disamping harus memperhatikan hak-hak kesehatan reproduksi, juga harus memperhatikan hak-hak kesehatan reproduksi, juga harus memperhatikan pula hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga sel

pro dituntut untuk dapat

dan mampu terjadi serta



ipsi_ kksan, tek is lapangan yang

Peraturan Bupati. U berada di bawah dan

bertanggung adan. UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah yang

mempunyai wilayah 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

UPT mempunyai fungsi⁸⁰ :

- (1) pelaksanaan tugas Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan bidang operasionalnya di lapangan.
- (2) pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomer 12 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dan Lembaga Teknis Daerah


TABEL 2
DAFTAR NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
KABUPATEN BONDOWOSO
DI KECAMATAN MAESAN

No	Nama	Tanggal Lahir	Golongan	Jabatan	Wilayah Kerja
1	Hj. Sudaryati	01-07-1958	Penata Kelas 1 /	Kepala UPT	
2	Suartiningsih	29		Penyuluh KB	a. Maesan b. Sugerlor c. Pakem d. Penanggungan
3	Juni				Gambangan Sumber Anyar Pakuniran Gunung Sari
4					Suco Lor Pujerbaru Tanahwulan Sumpersari

(Sumber : D...

Bon... wah umur yang
 tinggi. ... Desa Maesan, Desa
 Sugerlor, De... , Desa Gambangan, Desa
 Sumberanyar, Desa Pakuniran, Desa Gunung Sari, Desa Suco Lor, Desa
 Pujer Baru, Desa Tanah Wulan, dan Desa Sumpersari.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
 Kabupaten Bondowoso memiliki Unit Pelaksana Teknis yang terdapat di
 setiap kecamatan, termasuk Kecamatan Maesan. Jumlah Unit Pelaksana
 Teknis Kecamatan Maesan adalah 4 orang, 3 orang perempuan dan 1
 orang laki-laki, yang kesemuanya merupakan Pegawai Negeri Sipil.
 Setiap penyuluh KB, menangani 4 desa, dan mereka wajib



mensosialisasikan program-program KB termasuk program Pendewasaan Usia Perkawinan.⁸¹

Selanjutnya akan dibahas tentang implementasi tugas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam menekan perkawinan di bawah umur.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan memiliki program perkawinan di bawah umur yang bernama *Program Pendewasaan Usia Perkawinan* yang dikenal dengan PUP, *Kelompok Kerja Pendewasaan Usia Perkawinan* yang harus berusia 18 tahun untuk melaksanakan tugas tersebut, *Unit Pelaksana Teknis Kecamatan* melakukan *Implementasi* *Program Pendewasaan Usia Perkawinan* di badan keluarga berencana untuk meningkatkan kualitas keluarga dengan *pendewasaan usia perkawinan*.

Dalam menekan perkawinan di bawah umur, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berusaha mensosialisasikan program tersebut dengan bekerja sama dengan banyak pihak, diantaranya *Unit Pelaksana Teknis Kecamatan* yang akan turun langsung ke desa, *Kantor Urusan Agama*, *Kecamatan-Kecamatan* se Kabupaten *Bondowoso* dan juga para tokoh agama. Koordinasi tersebut dianggap

⁸¹ Data dari Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Maesan

dapat menyimpulkan kenaikan maupun penurunan dari jumlah perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bondowoso Sehingga dalam menentukan keberhasilan program Pendewasaan Usia Perkawinan tersebut seperti yang ditegaskan dengan hasil wawancara sebagai berikut⁸²:

" kalau dokumen perencanaan program kita ndak punya, ya dari rapat itu kan kita bisa rencanakan kedepannya penyuluhannya seperti apa. nah sebelumnya melihat tabel jumlah perkawinan dibawah umur yang dari KUA itu. nah dari tabel, jadi kita bisa tahu yang tinggi, jadi kita bisa tahu seperti apa. nanti kita bisa tahu dimana, UPT-nya, nah dari tabel Bondowoso"



...but, Badan
...anggap usia
...bagi wanita
...ga yang bahagia
...h benar-benar siap
...sial ekonominya.
Dengan kata lain, seorang calon suami atau istri usianya harus cukup dewasa, sehat jasmani, rohani serta sudah mempunyai kemampuan mencari nafkah. Selain itu, usia di bawah 20 tahun, terutama bagi wanita tergolong masa reproduksi muda yang dianggap belum benar-benar siap untuk kawin dan melahirkan. Jika terpaksa menikah di bawah usia 20 tahun, maka Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

⁸² Hasil Wawancara dengan Ali Sabana , Staf Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso, tanggal 30 Mei 2011

menyarankan untuk menunda kelahiran anak pertama dengan cara menggunakan alat kontrasepsi yang cocok bagi pasangan tersebut. Biasanya pasangan yang belum pernah memiliki keturunan akan disarankan memakai KB pil oleh bidan-bidan di tempat mereka berkonsultasi. Jangka waktu perkawinan di bawah umur sampai wanita tersebut siap untuk hamil dan melahirkan di sebut tahun madu. Setiap bulannya Badan

Kabupaten dan Pemberdayaan Perempuan alat kontrasepsi dari Ba akan dibagikan juga bidan-




ut⁸³:

*...cicus, kalau
gannya masa
...lau di atas 20
...ain, kan hampir
...nganan juara 1 di
...nya di bawah usia
...u kalau istilah disini
...an menimbulkan KK
miskin tag...
...na kita dari KUA tiap bulan
yang nganter ke kantor sini, atau kita nyuruh salah satu staf kesana
ambil data, datanya itu ya berupa tabel saja, tidak berupa narasi.
Jadi lebih gampang kan nanti liatnya, kecamatan ini jumlahnya
segini, kecamatan ini jumlahnya segitu, jadi lebih jelas kalau pakai
angka. Nah penyusunan programnya itu tidak dibuat narasi juga,
jadi tiap bulan itu dikantor sini rapat, yang hadir ya seluruh staf,
kepala trus juga UPT-UPT kecamatan. Ya membahas jumlah itu
tadi trus juga rencana ke depan seperti apa berikut juga kendala-
kendalanya, nah nanti setelah kita bahas itu, UPT-UPT nanti turun
ke lapangan untuk mensosialisasikan PUP itu sendiri. Kalau soal
yang sudah terlanjur menikah di bawah umur ya kita sarankan
untuk pakai KB, jadi nanti pakai KB nya di konsultasikan sama*

⁸³ Hasil Wawancara dengan Ali Sabana , Staf Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso, tanggal 30 Mei 2011

bidan-bidan terdekat, biasanya kalau yang belum pernah punya anak itu pakai KB pil yang jangka waktunya per bulan, kalau yang sudah pernah punya anak pakai KB suntik, itu 6 bulan sekali, nanti kalau yang belum pernah punya anak di kasih KB suntik malah nanti susah punya anak. Nah alat-alat kontrasepsi itu kita bagikan gratis ke kecamatan, sama bidan-bidan juga, biar nanti masyarakat yang kurnag mampu itu tidak terbebani, jadi kita gratiskan. Soalnya kita dapat gratis dari provisi, jadi tiap bulan kita ambil alat kontrasepsi ke provinsi, trus baru kita bagikan ke kecamatan dan bidan-bidan di desa. Nah jangka waktu dari kawin di bawah umur sampai usia 20 tahun itu namanya tahun madu. Biasanya kan kalau udah menikah kan ada namanya bulan madu, berbulan-bulan di bawah umur dan ditunda dulu kehamilan itu tahun madu.”



...tentang Penjabaran
 ...emberdayaan
 ...awah umur
 ...elaksanaan
 ...a Berencana
 ...ahan kepada
 ...ai batas usia
 ... tersebut berdasar dari
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan
 kependudukan dan pembangunan keluarga berencana, yang dalam pasal
 16 ayat (3) disebutkan bahwa kebijaksanaan sebagaimana dimaksud
 dalam ayant (1) berhubungan dengan penetapan mengenai jumlah ideal
 anak, jarak kelahiran anak, usia ideal perkawinan dan usia ideal

ipsi_... gmarino



melahirkan. Maksudnya adalah kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pembangunan keluarga sejahtera⁸⁴.

Berikut ini merupakan data banyaknya perkawinan di bawah umur dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan batas minimum usia perkawinan untuk wanita dibawah usia 20 tahun (Data bulan Januari-Desember 2010)

BADAN KEBERENCANAAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN



NO	KEANTARAN	Jumlah Perkawinan				Jumlah Perempuan	Tingkat Perkawinan		JUMLAH SEMUA UMUR	
		Jumlah	Perempuan	Pria	Lain		%			
1	TRENGGAL	1	1	0	0	1	6.72	402		
2	TANJUNGPINRANG	1	1	0	0	1	8.58	303		
3	TELUKAWAN	1	1	0	0	1	10.00	310		
4	SURABAYA	3	3	0	0	3	3.45	87		
5	PURWOREJO	3	3	0	0	3	10.05	228		
6	GRUGU	30	30	0	0	30	11.11	270		
7	CURAH	10	10	0	0	10	6.85	146		
8	TENGGARONG	33	33	0	0	33	10.51	314		
9	WONOSARI	36	36	0	0	36	11.96	301		
10	TAPEN	7	7	0	0	7	3.93	178		
11	BONDOWOSO	69	69	0	0	69	13.09	527		
12	WRINGIN	64	64	0	0	64	15.65	409		
13	TEGALAMPEL	79	49.69	51	32.08	18	11.32	159		
14	KLABANG	39	28.26	45	32.61	24	17.39	138		
15	CERMEE	228	62.81	71	19.56	19	5.23	363		
16	PRAJEKAN	76	44.19	42	24.42	21	12.21	172		
17	PAKEM	106	78.52	17	12.59	6	4.44	135		
18	BINAKAL	55	72.37	15	19.74	4	5.26	76		
19	SBR. WRINGIN	111	54.41	57	27.94	22	10.78	204		
20	SEMPOL	34	50.75	23	34.33	6	8.96	67		
21	JAMBESARI DS.	219	68.87	66	20.75	13	4.09	318		
22	MAESAN	69	79.31	10	11.49	1	1.15	87		
23	BOTOLINGGO	131	57.71	82	36.12	10	4.41	227		
JUMLAH		2827	51.20	1519	27.51	630	11.41	545	9.87	5521

(Sumber data sekunder dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso)

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana



Data diatas merupakan jumlah perkawinan di bawah umur menurut batas minimal usia perkawinan menurut Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dimana batas minimal usia perkawinannya berbeda dengan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. dikarenakan menurut penulis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974-lah yang merupakan pokok mengenai perkawinan, sehingga akan menjadi sah apabila Undang-Undang lainnya akan a 15 tahun pemberdayaan wanita yang terjun langsung yang dilakukan di bawah oleh penulis, terdapat perkawinan yang a 15 tahun, namun perkawinan tersebut tidak di daftarkan, dikarenakan penolakan dari Kantor Urusan Agama karena umur kedua mempelai masih terlalu muda.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan di bawah umur 16 dari jumlah keseluruhan perkawinan di bawah umur sebanyak 2.827 perkawinan adalah 0,14% yaitu menikah pada umur 15 tahun. Data yang dimiliki oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah data yang dikirim oleh Kantor Urusan



Agama setiap kecamatan di Kabupaten Bondowoso setiap bulannya, dimana pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang sah menurut Undang-Undang, dikarenakan telah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Adapun pertimbangan dari pemberian dispensasi yaitu alasan yang diberikan pada saat persidangan masuk akal misalkan karena factor fisik telah dianggap siap atau factor di ... n perkawinan di bawah umur yang dil ... nkan perkawinan di ba ... n siri. Biasanya



... kemudian ... kan dengan

... et cuci, jadi ... sah menurut ... bisa, terus itu ... 16 itu namanya ... KUA, namanya Jadi sama-sama ... atat tapi menyalahi ... n dicatat harus ke ... kalau orang itu sebelum 16 tahun terus nikah tapi nikahnya sah menurut pemerintah secara tercatat itu harus minta ijin dulu ke pengadilan, namanya ijin dispensasi. Usia nanti tidak pengaruh, meskipun usia 14 tahun asalkan ada pengesahan dari pengadilan itu sah. Aturan mainnya begitu. Nah tinggal pengadilan mengabulkan atau tidak. Nanti kan ditanya alasannya apa, trus disidangkan. Kalau memang layak alasannya ya akan diterbitkan surat dispensasi. Baru KUA itu dapat mencatat pernikahan orang itu. Nah alasan masuk akal ini misalkan factor tubuh memungkinkan, factor daripada zina juga, kalau faktornya ndak masuk akal ya ndak akan di kabulkan, misalnya biar anaknya cepet laku ya ndak akan dikabulkan. Nah itu data perkawinan perbulan itu kita kirim ke KBPP, kalau ndak

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Moh. Qoyyim, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesan tanggal 30 Mei 2011

orang kita yang kesana ya orang KBPP yang kesini, yang mana yang sempat.”

Menurut data jumlah perkawinan di bawah umur tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan di bawah umur terbanyak terdapat di kecamatan Maesan, yaitu 79,31 %, Kemudian di urutan kedua yaitu Kecamatan Pakem dengan jumlah 78,52 %, Kecamatan Binakal dengan jumlah 72,37%, Kecamatan Jambesari Darussholah dengan jumlah 68,87%, Kecamatan Pakem dengan jumlah 62,81%, Kecamatan Maesan dengan jumlah 62,81%.



geografis yang
nya bermata
uga ayam.
ng rendah,
buta aksara
an iulus dari
a kurang lebih 4
tu dinikahkan oleh
i. Seperti ditegaskan
dengan hasil wawancara sebagai berikut⁸⁶:

“Di Maesan sini itu kan ya masih banyak itu yang ndak sekolah, orang buta huruf itu ya banyak juga, wong paling ndak itu SD, trus mondok, paling 4 bulanan trus dikawinkan. Kadang memang disuruh orang tuanya, kadang ya juga keinginannya sendiri itu. Wong orang disini itu kan ya kerjanya tani, kalau ndak melihara sapi itu, ayam kadang juga”

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan H.Supandi, Penghulu Desa Suco Lor Kecamatan Maesan tanggal 30 Mei 2011

digalakkan dan dengan berbagai cara, demi tercapainya program Pendewasaan Usia Perkawinan tersebut. Begitupula dengan Staf Bidang Keluarga Berencana yang selalu berusaha memaksimalkan penyuluhannya ke kecamatan-kecamatan ataupun desa-desa di Kabupaten Bondowoso, melalui UPT yang berada di kecamatan. Seperti ditegaskan dengan hasil wawancara sebagai berikut:⁸⁷



“Kita selalu datang ke desa-desa untuk mensosialisasikan PUP. Kita selalu pantau itu perbulan. Kita datang ke desa-desa setiap bulan. Walaupun memang makin menurun, kita tetap dioptimalkan di bawah umur. Kalau menangani masalah sama-sama berusaha seaman saja, ini berjalan”

...but memberikan penyuluhan dan (RAKORCAM) yang diadakan di desa-desa secara bergantian maupun melakukan penyuluhan secara langsung di balai desa. Laporan perencanaan dan pelaksanaan program PUP tersebut dilaksanakan satu bulan sekali. Setiap bulannya Penyuluh KB selalu melakukan penyuluhan ke desa-desa sesuai wilayah kerja mereka. Setiap Penyuluh KB menangani 4 desa, dengan mensosialisasikan program-program KB termasuk program Pendewasaan Usia Perkawinan. UPT Kecamatan

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Heru Purwanto, Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso, tanggal 30 Mei 2011

memiliki pusat pelayanan masyarakat yang ingin berkonsultasi kepada mereka yang bernama “Pusat Informasi Konseling / Konsultasi Kesehatan (KELUARGA PATRA)”, sehingga masyarakat dapat berkonsultasi secara gratis mengenai kesehatan reproduksi maupun masalah Perkawinan di Bawah Umur melalui KELUARGA PATRA tersebut. Letaknya berada di Kantor Kecamatan Maesan, tepatnya di tempat UPT KB Jember, sehingga masyarakat yang ingin berkonsultasi dapat datang ke Kantor Kecamatan, dan para Perencana Keluarga dapat memberikan pelayanan kesehatan reproduksi di bawah umur. Selain itu, masyarakat juga diberikan alat kontrasepsi gratis. Dalam rangka meningkatkan peran aktif masyarakat, UPT Kecamatan Maesan dan Kecamatan Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Maesowoso. Dalam memberikan penyuluhan ke desa-desa para penyuluh KB tidak mengeluarkan biaya dengan hanya meminjam balai desa kepada Kepala Desa. Namun tidak semua penyuluhan di desa-desa tersebut berjalan dengan lancar, dikarenakan disaat penyuluhan dilaksanakan, tidak ada satupun masyarakat yang datang sekalipun telah diberikan pengumuman melalui pemukulan kentongan di Balai Desa setempat oleh para perangkat desa. Semua itu dikarenakan tidak adanya minat masyarakat terhadap



ipsi_... gmarino

penyuluhan yang diadakan oleh para penyuluh KB. Biasanya masyarakat baru akan tertarik datang jika ketika penyuluhan diberi uang ataupun konsumsi. Namun para penyuluh KB tidak dapat memberikan semua itu, dikarenakan tidak adanya biaya penyuluhan. Sehingga menghambat kesuksesan penyuluhan yang diselenggarakan oleh para penyuluh KB.

Hal tersebut sempat menimbulkan pesimistik bagi para penyuluh KB untuk mesukseskan

UPT Kea Usia Perkawinan, namun para

UPT Kea nga dari 12 desa yang

ber or sebagai desa

p memiliki

a penyuluh

ra Penyuluh

Hal tersebut

AM, biasanya kan

tu kesempatan kita

n itu sendiri-sendiri,

adalanya itu kita kan

sudah pnya, trus pas penyuluhan itu

ndak ada yang datang sama sekali, gitu terus setiap bulannya.

Mungkin memang ya karena kita ndak ada dana untuk ngasih uang

atau konsumsi. Kan kalau orang desa itu ndak ada uang sama

konsumsi ya males datang, mending kerja di sawah, kan gitu mbak,

jadi kita itu pesimis, gimana mau berhasil PUP ini kalau kaya gini

terus. Akhirnya kita itu menunjuk suco lor sebagai desa

percontohan, soalnya disana itu orang-orangnya paling rajin kalau

datang penyuluhan walaupun ndak dikasih apa-apa. Jadinya kita

sama-sama ke sana tiap bulan kasih penyuluhan. Tapi disini kan



ipsi_... gmarino

BKBPP, biasanya itu sekali ngasih BKBPP itu 300, nanti kalau habis kita tinggal minta lagi ke BKBPP. Ya bantuannya Cuma itu, ndak berupa dana. Jadi kita itu penyuluhan ndak pake dana, ya Cuma numpang balai desa saja. Jadi ya susah juga mau mensukseskan PUP itu.”

2. Efektifitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Masyarakat

Badan K...dayaan Perempuan telah merangk... Pendewasaan Usia... ah umur di... as program... pandang, ... Pegawai Pencatat Nikah... Agama mengenai Undang-... batas minimum usia perkawinan, akibat perkawinan yang tidak dicatatkan termasuk sanksi nya. Seperti yang diperkuat dengan hasil wawancara sebagai berikut.⁸⁸



“Penghulu atau yang biasa dibilang mudin itu pembantu pegawai pencatat nikah atau singkatannya P3K. itu dibina oleh KUA mengenai UU perkawinan, tentang batas minimum usia perkawinan, akibat perkawinan yang tidak dicatatkan juga termasuk sanksi nya.”

Kantor Urusan Agama melibatkan mudin dalam penyuluhan dikarenakan mudin dianggap lebih memahami kondisi di masyarakat.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan H.Supandi, penghulu kecamatan maesan, tanggal 30 mei 2011



Biasanya mudin memberikan penyuluhan mengenai Perkawinan di bawah umur disaat pengajian, acara perkawinan, maupun hari-hari besar, seperti isra' mi'raj dan Maulid Nabi Muhammad S.A.W. Seperti yang diperkuat dengan hasil wawancara sebagai berikut:⁸⁹

“PUP itu kita mengadakan simulasi dan penyuluhan. Penyuluhan itu kami punya partner kerja yang namanya P3N atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Atau kalau di desa itu namanya mudin. Kenapa kami pilih mudin itu karena mereka yang tahu persis dan religius yang sering pengajian di desa-desa. Mereka datang kepada mudin untuk me- Misalnya ketika Isra' lainnya Kamis uruh



ya, namun berkurang n Program ngat jumlah iri jumlah per an atau siri masih banyak dapat dipastikan, dikarenakan per- atakan. Namun kenyataan di lapangan masih kerap menemui perkawinan di bawah umur yang masih di bawah tangan. seperti yang ditegaskan dalam hasil wawancara sebagai berikut:⁹⁰

“ kalau kita berbicara masalah perkawinan di bawah umur itu, memang banyak sekali, tinggi itu perkawinan di bawah umur di Bondowoso ini. Tapi memang mungkin butuh waktu ya, ndak bisa instan untuk bisa menekan perkawinan di bawah umur itu sampai jadi perkawinan sesuai batas yang sudah ditentukan Undang-

⁸⁹ Hasil Wawancara Moh. Qoyyim, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesan tanggal 30 Mei 2011

⁹⁰ Hasil wawancara dengan H. Supandi, penghulu kecamatan maesan, tanggal 30 mei 2011

Undang Perkawinan. Tapi menurut saya itu sudah lumayan berhasil program PUP itu, buktinya kan dari waktu ke waktu itu jumlahnya semakin sedikit. Walaupun pelan-pelan memang. Memang di lapangan masih banyak itu perkawinan siri, wong orang-orang kan mesti kawin siri kalau masih muda itu. Jumlahnya ya kita ndak tau pasti, wong memang kawin siri itu kan ndak dicatatkan.”

b. Kantor Urusan Agama

Jumlah Perkawinan di bawah umur memang sulit untuk ditekan, namun meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan, pada setiap tahunnya, tapi jumlah perkawinan di bawah umur sudah mulai banyak. Untuk itu dibutuhkan kebijakan di bawah umur, di Kabupaten Bondowoso, di Pendewasaan Usia Perkawinan baru terhadap masyarakat. Untuk itu menikah di usia yang terlalu muda. Untuk itu sudah menggalang kerja sama dengan lintas sektoral, termasuk dengan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso, namun masing-masing tetap memiliki wewenang masing-masing dalam upayanya menekan perkawinan di bawah umur. Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesan sendiri telah berupaya dengan cara penyuluhan di RAKORCAM seperti dengan memberikan *foto copy* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada para pejabat kecamatan dan desa agar mereka paham dan



dapat meneruskan penyuluhan tersebut kepada masyarakat. Apabila masih ada masyarakat yang masih ingin menikahkan anaknya di bawah umur, maka Kantor Urusan Agama akan mengarahkannya ke Pengadilan untuk mendapat dispensasi dan anaknya tersebut dapat menikah secara legal. Seperti yang ditegaskan dalam hasil wawancara sebagai berikut:⁹¹

" ya meskipun sulit tapi lumayan mbak mengalami perubahan walaupun sedikit. Begini, itu ada 2 faktor yang kami mengambil sebagai perubahan itu. Yang pertama perbedaan jumlah tahun yang kemarin itu dan meskipun jumlah pernikahannya kok tidak buru-buru, kedua dampak yang akan agak mempengaruhi jumlah peningkatan. Sekolah dulu. Pada tahun itu dari segi sudah kami untuk menekan kami juga ada pejabat semua juga menjelaskan UU itu saja dari sudah kami terapkan, maka mengawinkan ya itu nikah legal."

c. Pengadilan Agama

Menurut data dari Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso, selama tahun 2010 sebanyak 20 pasangan telah mendaftarkan diri untuk meminta dispensasi nikah kepada pengadilan, itu berarti pemikiran masyarakat semakin maju, sekalipun mereka menikah di bawah umur,

⁹¹ Hasil wawancara dengan Moh Qoyyim, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesan tanggal 30 Mei 2011

namun mereka menginginkan pernikahannya tercatat, bukan di bawah tangan.

Memang membutuhkan waktu dalam menekan perkawinan di bawah umur, namun dengan adanya Program Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengadilan Agama memang tidak tahu pasti, karena memang tidak ada kerjasama antara Pengadilan Agama dengan Badan Keluarga Berencana dan Perempuan. Namun, sedikit

banyak t... at tentang menikah di usi... kalipun mereka



gan realita

melakukan

kin beberapa

di Bondowoso

hasil wawancara

sebagai

" kalau umur... umur ya ngapain ke KUA atau di sahkan, menurut saya itu lebih banyak yang siri, jadi seharusnya penelitian itu lebih banyak di lapangan. Kalau jumlah yang di daftarkan pasti sedikit. Paling kalau yang minta dispensasi itu Cuma 20 orang saja. Kalau yang siri kan banyak itu desa-desa, nggak tau jumlahnya berapa. Sebabnya mereka mengajukan dispensasi itu ya mungkin memang ingin dilegalkan pernikahannya, bisa juga karena terlanjur hamil. berarti juga ya pemikiran mereka semakin maju kan. Cuman ya itu kalau kawin di bawah umur efeknya banyak yang kawin cerai. Kita kurang tahu mengenai program PUP karena kita memang tidak bekerjasama dengan BKBPP, cuman kalau berbicara mengenai perkawinan di bawah umur yang dimintakan dispensasi ya makin lama makin sedikit. cuman kita tetap ndak bisa menutup mata dengan yang ada

⁹² Hasil Wawancara dengan Moh. Shaleh, Kepala Pengadilan Agama Bondowoso, tanggal 30 Mei 2011

sudah harus direvisi mengenai batas minimal usia perkawinannya. Dikarenakan pada usia 16 tahun bagi wanita maupun 19 tahun bagi wanita dianggap belum siap untuk membina keluarga yang sejahtera sekalipun pada usia tersebut wanita dan pria telah baligh atau dewasa. Selain itu dibawah usia 20 tahun masih dianggap belum siap untuk melahirkan. Seperti yang diperkuat dengan hasil wawancara sebagai berikut:

"Kendala di [...] memang Undang-Undang yang kita pakai [...] Undang Nomer 1 Tahun 1974 [...] dan untuk pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun dan pria 25 tahun dan wanita 19 tahun"



hun 1974, yang susah saya di era [...] adalah [...] nita sebagai [...] angga) yang [...] "a Esa" kita [...] Gimana mau [...] sih kecil belum [...] bisa kekal. Yang

"Ya [...] di Undang-Undang Nomor [...] untuk wanita, 19 untuk pria. Kan prog [...] 25. Susah juga jadinya"⁹⁵

"Memang yang menjadi masalah itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mbak, mestinya itu sudah direvisi Undang-Undangnya. Kita kesulitan untuk mensosialisasikan program Pedewasaan Usia Perkawinan, kan batas kita 20 untuk wanita dan 25 untuk pria nya."⁹⁶

"Sebenarnya kita itu juga serba salah, mau mensosialisasikan program PUP ini, kan batasnya 20 untuk wanita dan 25 untuk pria."

⁹³ Hasil wawancara dengan Heru Purwanto, Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso, tanggal 30 Mei 2011

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Indra Satelit, Sekretaris Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso, tanggal 30 Mei 2011

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Ali Sabana, Kasubbag Umum Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso, tanggal 30 Mei 2011

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Tutik Herawati, Kabid KB Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso, tanggal 30 Mei 2011

Tapinya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih 16 untuk wanita dan 19 untuk pria. Mestinya sudah harus dirubah itu Undang-Undanganya”⁹⁷

2. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Kabupaten Bondowoso merupakan Kabupaten yang tingkat pendidikannya masih tergolong rendah. Masih banyak penduduk yang tidak tamat sekolah, putus sekolah dan bahkan tidak sekolah. Hal itu juga berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan mengenai usia perkawinan. Umumnya tingkat pendidikan yang rendah merupakan masalah yang dihadapi masyarakat Kabupaten Bondowoso. Umumnya sangat banyak penduduk yang putus sekolah dan bahkan tidak sekolah. Hal itu juga berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan mengenai usia perkawinan. Menurut data BPS (2010), jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso adalah 357 jiwa atau 34,20% dari total penduduk Kabupaten Bondowoso. Jumlah penduduk yang putus sekolah dan bahkan tidak sekolah, adalah sebagian kecil contoh masalah di bidang pendidikan ini.

Kondisi pendidikan di Kabupaten Bondowoso rata-rata masih memprihatinkan dan berada di bawah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Departemen Pendidikan Nasional. Masih rendahnya angka rata-rata lama bersekolah, sangat minimnya jumlah tenaga pendidik, jumlah penduduk penyandang buta aksara, adalah sebagian kecil contoh masalah di bidang pendidikan ini.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Haryamah, Kasubid Pelayanan KB Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso, tanggal 30 Mei 2011

Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Bondowoso melakukan banyak cara diantaranya memperluas dan pemeratakan kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Mulai dari pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan formal hingga penyelenggaraan pendidikan luar sekolah salah satunya dengan Pemberantasan Buta Aksara (PBA), dimana Kabupaten Bondowoso telah dideklarasikan sebagai kabupaten bebas buta aksara oleh Presiden RI dengan Anugerah Aksara Tingkat Utama dari P



bagai berikut:

leks mbak,
tidak mikir
ikan. Yang

ling Cuma
pulang trus
kotal kan itu
kan¹⁰⁰

un 1974, faktor
ng berpendidikan
anaknya ke tingkat
ya sudah, cukup.
awah atau melihara

3. Pengaruh Budaya

Terdapat lima suku atau etnis di Kabupaten Bondowoso, terbanyak adalah suku madura, kemudian selanjutnya suku jawa, india, cina dan arab.

Dalam suku madura terdapat budaya jika seorang wanita yang sudah baligh

⁹⁸ Kabupaten Bondowoso secara Geografis, <http://www.visibondowoso.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 2 Juni 2011.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Indra Satelit, Sekretaris Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso, tanggal 30 Mei 2011

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Tutik Herawati, Kabid KB Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso, tanggal 30 Mei 2011

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Ali Sabana, Kasubbag Umum Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso, tanggal 30 Mei 2011



harus segera menikah, jika tidak maka akan dianggap tidak laku. Oleh karena itu alasan orang tua menikahkan anaknya di bawah umur adalah karena budaya, mereka takut jika anak mereka dianggap tidak laku, dan akan membuat mereka sekeluarga malu. Oleh karena itu Pihak Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan kesulitan dalam mensosialisasikan program Pendewasaan Usia Perkawinan. Program tersebut terbentur oleh anggapan masyarakat yang mengakar kuat di dalam masyarakat bahwa pada jaman dahulu anak dinikahkan di bawah umur yang lebih banyak karena budaya yang lebih terlebihi. Hasil wawancara dengan informan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Bondowoso masih takut dengan anggapan sebagai perawan tua.



"budaya masyarakatnya sudah baligh ya dikawinkan di bawah umur. Kalau tidak laku. Dibilang perawan tua, malu semua kalau gitu. Jadinya ya dinikahkan saja daripada jadi omongan orang."¹⁰²

"Lalu faktor budaya, orang madura itu kalau anaknya sudah baligh trus tidak cepat di kawinkan nanti takut dicap perawan tua. Ini yang melekat pada masyarakat kita. Lha hal ini kan tidak bisa kita selesaikan sendiri, kan harus oleh semua pihak. Dari orang tua sendiri, dari kita, dari tokoh masyarakatnya juga. Nah ada saatnya kita mencoba agak ketat dengan peraturan. Misalkan "tolong pak KUA, kalau ada yang mau nikah belum 20 tahun jangan dinikahkan", tapi jawaban mereka simple, "begini pak, kalau nanti tidak dinikahkan malah dia nikah siri, akhirnya malah ndak tercatat" kadang malah pak kades nya yang dimusuhi dikira mempersulit. Akhirnya kan jadi kendala yang kompleks. Bingung juga. Mereka

¹⁰² Hasil wawancara dengan Indra Satelit, Sekretaris Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso, tanggal 30 Mei 2011

*punya alasan tersendiri. Kita harus darimana mengatasinya. Jadi kita mengharapkan dukungan dari semua pihak. Untuk mengatasi hal itu.*¹⁰³

*"faktor budaya itu pengaruhnya besar, adatnya disini itu kan mayoritas madura ya, itu kan asal sudah baligh, paling umur 12 sudah baligh kan, yaitu dikawinkan trus. Katanya orang tuanya umur segitu itu sudah cukup untuk kawin. Memang turun temurun seperti itu sudah pemikirannya"*¹⁰⁴

*"gimana lagi, nanti kalau tidak dikawinkan itu dirasakan sama tetangga, kok gak laku itu, dikira ndak laku trus. Kan saya ya malu jadi omongan tetangga ya, yasadah t... segitu dari dulu."*¹⁰⁵

"b... us itu misal belum alon pas ndak ndak cepat ndak mau

ah disuruh slinya, tapi

na ibu disuruh ndok kok ndak kawin-kawin. Ya

4. Tingkat P

Kondisi per... di Bondowoso masih memprihatinkan. Tingkat perekonomiannya sangat rendah. Kondisi tenaga kerja juga masih memprihatinkan. Menurut data tahun 2005, penduduk usia

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Ali Sabana, Kasubbag Umum Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso, tanggal 30 Mei 2011

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Moh Qoyyim, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesan tanggal 30 Mei 2011

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Keluarga Bapak Tarkum, Orang Tua yang menikahkan putrinya di bawah umur, tanggal 27 Mei 2011

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Keluarga Bapak Wedi, Orang Tua yang menikahkan putrinya di bawah umur, tanggal 27 Mei 2011

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Mamik Fajariyah, wanita yang menikah di bawah umur, 24 Mei 2011

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Mutmainah, wanita yang menikah di bawah umur, 24 Mei 2011



ipsi_... gmarino



kerja sebanyak 532.343 orang terdiri dari angkatan kerja 358.630 orang dan bukan angkatan kerja 173.713 orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, masih terdapat sejumlah 142.668 orang (22,82%) merupakan pengangguran¹⁰⁹. Oleh karena itu faktor ekonomi sangat mempengaruhi perkawinan di bawah umur. Umumnya alasan orang tua menikahkan anaknya di usia yang masih dini adalah karena faktor ekonomi. Orang tua merasa tidak sanggup membiayai kebutuhan anaknya, oleh karena itu mereka menikahkan anaknya di usia yang sangat dini. Agar kebutuhan anaknya terpenuhi, orang tua akan menikahkan anaknya di usia yang sangat dini. Padahal nikah dini bukanlah hal yang baru, dan nikah dini merupakan salah satu bentuk rekonominan yang dilakukan oleh masyarakat di Jawa Barat sebagai bentuk pemertanian.

Orang tua yang menikahkan anaknya di pinggirannya karena mereka di pinggirannya yang membiayai anaknya. Sekolah anaknya juga mahal karena mereka tidak punya uang. Sekolah anaknya juga mahal karena mereka tidak punya uang, malah menambah tanggungan mereka. Maunya kan lepas tanggung jawab tapi malah menyengsarakan anaknya.”¹¹⁰

”Masalah keuangan juga jadi pengaruh, niatnya mungkin biar orang tuanya gak terbebani lagi sama anaknya makanya dikawinkan, tapinya anaknya malah miskin juga, sama seperti orang tuanya.”¹¹¹

”Faktor berikutnya itu faktor ekonomi, orang tua biasanya merasa tidak bisa membiayai kebutuhan anaknya. Lalu kan lebih baik

¹⁰⁹ Kabupaten Bondowoso secara Geografis, <http://www.visibondowoso.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 2 Juni 2011.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Indra Satelit, Sekretaris Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso, tanggal 30 Mei 2011

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Tutik Herawati, Kabid KB Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso, tanggal 30 Mei 2011

dikawinkan. Padahal kan ndak bisa seperti itu, malah orang tua akan semakin terbebani."¹¹²

"Mau disekolahkan itu saya ndak punya biaya, SD aja sudah, trus saya kawinkan."¹¹³

*"Maunya saya ya disekolahkan, tapi buat makan saja itu susah ya, yasudah saya kawinkan saja. Wong saya juga Cuma lulusan SD.tapi ya masih saya yang bantu-bantu uangnya, suaminya Cuma pelihara sapi soalnya."*¹¹⁴

"Katanya bapak ndak mau nyekolahkan. Disuruh kawin aja. Ya mau gi... ibu ke pasar. Suaminya saya ngojek ju..."

5. Faktor Geografis



Wilayah barat
 an tengah
 ur berupa
 upakan satu-
 garis pantai.
 pedesaan yang
 ang bergelombang
 arena sekolah-sekolah
 hanya berada di daerah perkotaan dan sangat jarang berada di daerah
 pegunungan. Sekalipun ada, maka sekolah tersebut akan menemui kesulitan
 tenaga pengajar maupun murid. Karena tingkat perekonomian mereka masih

¹¹² Hasil wawancara dengan Ali Sabana, Kasubbag Umum Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso, tanggal 30 Mei 2011

¹¹³ Hasil wawancara dengan keluarga bapak Rohim, orang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur, 24 Mei 2011

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan keluarga bapak Alimuddin, orang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur, 24 Mei 2011

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Yuniarsih, wanita yang menikah di bawah umur, 24 Mei 2011

¹¹⁶ Kabupaten Bondowoso secara Geografis, <http://www.visibondowoso.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 2 Juni 2011.



rendah, mereka merasa kesulitan untuk membayar uang sekolah, membeli perlengkapan sekolah dan sebagainya. Oleh karena itu banyak masyarakat pedesaan yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Biasanya mereka cukup lulus SD atau juga tidak tamat SD, lalu dinikahkan. Untuk mempercepat perkembangan perekonomian di kota sampai dengan pedesaan serta untuk menjangkau daerah-daerah yang masih terisolir maka Pemerintah Kabupaten Bondowone melaksanakan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi (jalan, jembatan, pasar, terminal, kal/desa, lingkungan), serta prasarana (listrik, air minum, kesehatan, pendidikan) untuk pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil wawancara dengan bapak Syukur, orang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur, 24 Mei 2011



"Jauh itu kalau mau ke sekolah, jalannya kayak gini. Kasian saya sama anak-anak. Mending sudah tak mondokkan, sudah gitu kawin dah, kan sudah besar."¹¹⁷

6. Tidak adanya biaya penyuluhan

Dalam melakukan penyuluhan tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit, karena membutuhkan dana untuk memberikan konsumsi kepada masyarakat yang datang ke penyuluhan tersebut. Selama ini Badan Keluarga

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan keluarga bapak Syukur, orang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur, 24 Mei 2011

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso tidak memiliki dana untuk penyuluhan. Bantuan dari provinsi pun hanya sebatas alat kontrasepsi yang diberikan secara gratis setiap bulannya yang banyaknya tidak terbatas. Dari daerah pun tidak ada dana bantuan. Kapanpun Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan membutuhkan alat kontrasepsi, provinsi akan mengirimkannya lagi kepada daerah, sehingga dana untuk pembelian alat kontrasepsi yang dibagikan secara gratis ke desa, jika UPT kecamatan akan membeli alat kontrasepsi di kecamatan. Walaupun UPT kecamatan dilakukan, namun tidak dapat dipastikan apakah alat kontrasepsi yang datang. Sehingga UPT KB kecamatan sebagai daerah percontohan, sehingga dana untuk penyuluhan oleh para UPT KB, untuk dana penyuluhan minggu jika ada RAKORCAM atau acara PKK di desa tersebut. Sehingga dana penyuluhan sangatlah penting demi mendukung kesuksesan penyuluhan Program PUP di masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara sebagai berikut:

"Kita itu mau penyuluhan itu kendalanya di dana mbak, kita ndak ada dana bantuan tentang penyuluhan. Jadi mau apa-apa ya susah. Kita Cuma mengandalkan kalau ada RAKORCAM atau ada acara-acara PKK, kita ikut disitu. Kadang ya pinjam balai desa ke pak kades, tapi ya ndak ada yang datang kalau ndak dikasi makan atau uang. Repot kan kalau begitu. Padahal kita sudah niat datang ke desa, tapi ndak ada yang datang. Kita jadi males juga. Jadi kita itu memilih desa Suco Lor sebagai desa percontohan. Soalnya disana paling banyak



yang datang itu kalau penyuluhan meskipun ndak dikasih apa-apa. Tapi ya desa yang lain itu jadi kurang mendapat penyuluhan. Soalnya kita nunggu kalau ada RAKORCAM atau rapat PKK saja.”¹¹⁸

”Kita itu ndak punya dana mbak untuk penyuluhan, jadi ya Cuma numpang-numpang acara orang. Itulah susahnya, jadi kita ndak bisa maksimal. Kalau dana dari provinsi itu ndak ada juga. Wong kita Cuma dapat bantuan alat kontrasepsi, ndak berupa dana. Dari daerah juga ndak ada. Jadi kita juga dilema. Kalau kita iya-ya saja mau penyuluhan. Lha dananya nda ada. Masyarakat itu kalau ndak dikasi makan atau uang ndak tertarik dateng.”¹¹⁹

BAPPENAS pada tahun 2008 sekitar 2 juta pasangan menikah. Walai... di bawah umur pernikahan... daya yang... mentang... terhadap... kemandirian, dan sangat dianjurkan... menikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan), yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan sesat yaitu jalan setan yang menjerumuskan ke lembah hitam. Namun muncul kontroversi menyangkut batasan kedewasaan seseorang untuk boleh menikah, yang berimplikasi terhadap

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Suartiningsih, Penyuluh KB Unit Pelaksana Teknis KB Kecamatan Maesan tanggal 30 Juni 2011

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Juniartik, Penyuluh KB Unit Pelaksana Teknis KB Kecamatan Maesan tanggal 30 Juni 2011

¹²⁰ Pardiyanto. loc. Cit.



tidak ada keberatan atas pernikahan di bawah umur dari kaca mata ini. Hal ini, sangat relevan dengan hukum positif Indonesia (Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Anak) yang tidak menegaskan sanksi hukum terhadap pernikahan di bawah umur. Walaupun dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mewajibkan orang tua dan keluarga untuk mencegah terjadinya pernikahan anak-anak, namun pernikahan di bawah umur sebagai tindakan kriminal menurut Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan yang ada yang mengatur tentang pernikahan di bawah umur adalah Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di beberapa daerah di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang pernikahan di bawah umur merupakan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur pernikahan dibawah umur karena adanya kepercayaan bahwa “seorang anak perempuan yang sudah dilamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat si anak tidak laku (tidak dapat jodoh) sampai lama. Menurut data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dari 2 juta perkawinan sebanyak 34,5 persen kategori perkawinan dibawah batas usia kawin. Data perkawinan dibawah batas usia kawin tertinggi berada di Jawa Timur. Bahkan lebih tinggi dari angka rata-rata nasional yakni mencapai



ipsi_... gmarino

2. ke

rakat;

berapa daerah di

Indonesia. Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang pernikahan di bawah umur merupakan

tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur pernikahan dibawah

umur karena adanya kepercayaan bahwa “seorang anak perempuan yang

sudah dilamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat si anak

tidak laku (tidak dapat jodoh) sampai lama. Menurut data dari Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dari 2 juta perkawinan

sebanyak 34,5 persen kategori perkawinan dibawah batas usia kawin.

Data perkawinan dibawah batas usia kawin tertinggi berada di Jawa

Timur. Bahkan lebih tinggi dari angka rata-rata nasional yakni mencapai

39 persen. Menurut Kepala BKKBN Jawa Timur, Ternyata tren perkawinan dibawah batas usia kawin marak terjadi di Madura, bahkan hampir merata di empat kabupaten, seperti Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan. Serta di daerah “tapal kuda” (kawasan Jatim belahan timur yang warganya banyak keturunan etnis Madura), seperti Situbondo, Bondowoso dan sebagian di Probolinggo yang mayoritas penduduknya orang Madura. Banyak Warga etnis Madura masih m... mahluk kedua setelah... Dari segi sosial... dibawah... ekonomian... dibawah... terhadap efek... dari kesehatan... anggapan bahwa... yang dihadapi, yang mana masyarakat... atasan ekonomi lebih rentan menerima pernikahan di bawah umur tanpa tahu akibat ikutan dari anak yang menjalani pernikahan dibawah umur.

3. Kecenderungan berkembangnya pergaulan bebas remaja dan anak-anak.

Kecenderungan meningkatnya pergaulan bebas oleh remaja dan anak-anak yang memiliki *attitude* (sikap) menerima atau menganggap wajar hubungan seks pra-nikah bahkan seks bebas. Walaupun pernikahan

¹²¹ Pernikahan Dini Ngetren di Madura, www.seputarmadura.blogspot.com, Edisi Sabtu, 3 Mei 2009, Diakses pada tanggal 20 November 2010



dibawah umur dengan budaya seks bebas merupakan term yang memiliki latar belakang berbeda, karena kelompok penganut seks bebas cenderung menghindari pernikahan yang dianggap membatasi kebebasan, namun perilaku kelompok seks bebas akan berpengaruh terhadap masyarakat luas berupa merebaknya perilaku pergaulan bebas dan hubungan seks pra-nikah oleh seseorang yang bukan penganut seks bebas. Banyak alasan seseorang karena wanita hamil akibat

perilaku tua mereka harus banyak anggota famil diluar lustrasikan banyaknya gaya budaya



C. Upaya Yang Berdayaan Perempuan Berdayaan Perempuan Dalam Menekan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Bondowoso

Dalam melaksanakan program Pendewasaan Usia Perkawinan tersebut, banyak upaya yang telah dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, diantaranya:

1. Penyuluhan di Kecamatan-Kecamatan se Kabupaten Bondowoso

Penyuluhan di setiap kecamatan biasanya dilakukan setiap bulan melalui acara Rapat Koordinasi Kecamatan (RAKORCAM) yaitu rapat rutin setiap bulan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan maupun secara bergilir ke

Balai Desa dan dihadiri oleh Camat, Sekertaris Camat beserta seluruh staf kecamatan, Komandan Rayon Militer, Kepala Polisi Sektor, Ketua Tim Penggerak PKK kecamatan, Ketua Tim Penggerak PKK Desa se kecamatan, Kepala Unsur Pelaksana Operasional Dinas (UPTD) se kecamatan, para tokoh masyarakat, pemuka agama, dan seluruh kepala desa yang berada di kecamatan tersebut. Dalam RAKORCAM tersebut kepala KUA dan juga UPT KB kecamatan memberikan penyuluhan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan memberikan penyuluhan seluruh peserta perkawinan Usia minimum usia 17 tahun dan 1974 maupun perkawinan yang tidak dipertakan dengan



kecamatan. Itu bareng. Kita juga foto copy Undang-Undang yang sudah banyak yang sudah kami lakukan. Kalau orangnya berusaha mengawinkan ya satu-satunya cara harus kita arahkan ke pengadilan. Biar anaknya itu nikah legal”¹²²

” Kita biasanya sih penyuluhannya itu ikut di RAKORCAM, disana nanti kan kumpul semua para perangkat desa, lengkap dengan kepala KUA juga, jadi kita memberikan penyuluhan disana, kepada para perangkat desa, biar para perangkat desa juga bisa mensosialisasikan ke masyarakat.”¹²³

¹²² Hasil wawancara dengan Moh Qoyyim, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesan tanggal 30 Mei 2011

¹²³ Hasil wawancara dengan Suartiningsih, Penyuluh KB Unit Pelaksana Teknis KB Kecamatan Maesan tanggal 30 Juni 2011



”Kita memanfaatkan RAKORCAM setiap bulannya untuk sosialisasi PUP mbak, kan tidak memerlukan biaya. Soalnya kita kan tidak ada dana untuk menyelenggarakan penyuluhan sendiri.”¹²⁴

2. Penyuluhan secara *door to door*

Penyuluhan secara *door to door* dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) KB di tiap kecamatan yang umumnya satu orang UPT menangani sampai 4 desa. Penyuluhan dengan sistem *door to door* dilakukan diluar jam kerja para penyuluh ke rumah masyarakat pedesaan untuk menghadiri penyuluhan di desa. Penyuluhan di balai desa. Penyuluhan dilakukan di rumah warga. Penyuluhan dilakukan di rumah warga. Penyuluhan dilakukan di rumah warga. Sekalipun penyuluhan dilakukan secara *door to door* namun penyuluh tetap harus memiliki bukti secara tertulis, dengan menggunakan formulir. Penyuluhan *door to door* ini hanya dilakukan diwaktu senggang dan seperti bertamu biasa ke rumah warga. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara sebagai berikut:

”Kita itu penyuluhannya door to door juga, jadi ndak mesti dikumpulkan dulu di balai desa, percuma soalnya mbak, ndak efektif. Jadi kita lebih milih door to door, ya kayak mertamu biasa ke rumah warga, ngobrol-ngobrol biasa sambil nanti juga membahas program PUP ini, memang ya ndak ada bukti tertulis seperti laporan mengenai

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Juniartik, Penyuluh KB Unit Pelaksana Teknis KB Kecamatan Maesan tanggal 30 Juni 2011

*penyuluhan door to door ini. Karena kan dilakukan diluar jam kerja.*¹²⁵

*"Biasanya selain RAKORCAM itu kita juga penyuluhannya door to door, ya mertamu biasa ke rumah warga, sambil ngobrol-ngobrol lah masalah PUP itu, biasanya sih lebih mengena. Cuman itu diluar jam kerja mbak. Jadinya ndak ada bukti tertulisnya seperti apa"*¹²⁶

Namun menurut hasil wawancara penulis terhadap responden, tidak ada responden yang mengetahui bahwa terdapat penyuluhan yang bersifat door to door. Terdapat satu penyuluhan door to door tersebut beberapa responden yang penulis wawancara tersebut tidak dihubungi dengan



3. Penyuluhan

Mayarakat pedesaan masyarakat yang agamis, sehingga seorang kiyai merupakan tokoh yang sangat dihormati melebihi perangkat desa. Setiap tutur kata, tingkah laku maupun petuah dari seorang kiyai menjadi panutan bagi masyarakat pedesaan. Sehingga Badan Keluarga

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Ali Sabana, Kasubbag Umum Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso tanggal 30 Mei 2011

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Suartiningsih, Penyuluh KB Unit Pelaksana Teknis KB Kecamatan Maesan tanggal 30 Juni 2011

¹²⁷ Hasil wawancara dengan keluarga bapak Tarkum, orang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur, 27 Mei 2011

¹²⁸ Hasil wawancara dengan keluarga bapak Rohim, orang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur, 24 Mei 2011

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melalui UPT nya di tiap kecamatan melakukan pendekatan kepada kiyai untuk meminta dukungan terhadap program Pendewasaan Usia Perkawinan, sehingga kiyai-kiyai tersebut dapat melakukan penyuluhan kepada santri-santrinya maupun masyarakat yang datang ke pesantrennya untuk meminta petunjuk dari beliau. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara sebagai berikut:

"Kita juga bisa lewat kiyai-kiyai, kan orang-orang desa... daripada ke pak kades. Ya... tapi sekarang sudah... selalu pendekatan... pesantren... desa kan... kiyai. Paling



mbak, ya... hat-nasehat... sialisasikan... kan... meng... meng... mongkan kiyai... usaha kan ya

4. Melalui PIK KIR / Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja / KB Kecamatan

Unit Pelaksana Teknis KB Kecamatan Maesan memiliki PIK KIR atau Pusat Informasi Konseling / Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja yang berada di kantor kecamatan Maesan, tepatnya berada di bagian Unit Pelaksana Teknis KB Kecamatan Maesan. Melalui PIK KIR tersebut para penyuluh KB dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Ali Sabana, Kasubbag Umum Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso tanggal 30 Mei 2011
¹³⁰ Hasil wawancara dengan Suartiningih, Penyuluh KB Unit Pelaksana Teknis KB Kecamatan Maesan tanggal 30 Juni 2011



datang ke PIK KIR tersebut. Penyuluhan tersebut dapat mengenai program-program KB maupun Konsultasi mengenai reproduksi. Konsultasi tersebut bersifat gratis. Sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya. Namun yang menjadi kendala adalah jumlah masyarakat yang datang ke PIK KIR masih belum banyak, meskipun para penyuluh KB telah mempromosikan PIK KIR di setiap penyuluhannya. Mungkin dikarenakan dianggap kurang masyarakat malas untuk mengunjungi mereka. Seperti yang diper-

...rakat yang program-aman yang dianggap ni, kan jauh K KIR ini di memanfaatkan tapi yaitu yang pi kita ndak putus di PIK KIR ini”¹³²

” Saya ndak pernah dengar itu saya.”¹³³

”Ooo.. ndak tau saya, belum pernah tau, wong ndak ada yang ngasih tau kalau ada tempat tanya-tanya masalah KB di Kecamatan ”¹³⁴

¹³¹ Hasil wawancara dengan Suartiningsih, Penyuluh KB Unit Pelaksana Teknis KB Kecamatan Maesan tanggal 30 Juni 2011

¹³² Hasil wawancara dengan Juniartik, Penyuluh KB Unit Pelaksana Teknis KB Kecamatan Maesan tanggal 30 Juni 2011

¹³³ Hasil wawancara dengan keluarga bapak Tarkum, orang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur, 27 Mei 2011

¹³⁴ Hasil wawancara dengan keluarga bapak Alimuddin, orang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur, 24 Mei 2011



ipsi_... gmarino

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang diharapkan bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

A. Kesimpulan

1. Implementasi ... dan Pemberdayaan Perempuan ... adalah melalui ... dengan PUP, ... us berusia ... mengadakan ... sebut. Badan ... an penyusunan ... eknis Kecamatan ... han-penyuluhan di Kecamatan- ... ndowoso. Seperti pada acara RAKORCAM (Rapat Koordinasi se Kecamatan), Penyuluhan secara door to door, Penyuluhan ke kiyai-kiyai yang ada di pesantren, melalui PIK KIR (Pusat Informasi Konseling / Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja) yang berada di UPT KB Kecamatan.
2. Kendala- Kendala yang dihadapi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam menekan perkawinan di bawah umur adalah Batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tingkat Pendidikan Masyarakat, Pengaruh budaya, Tingkat



perekonomian masyarakat, Faktor geografis, Tidak adanya biaya penyuluhan,

3. Upaya yang dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bondowoso dalam menekan perkawinan di bawah umur adalah tetap melakukan dan lebih memaksimalkan Penyuluhan di Kecamatan-Kecamatan se Kabupaten Bondowoso, Penyuluhan secara door to door, Penyuluhan di pesantren dan Melalui PIK KIR (Pusat Kesehatan Reproduksi Remaja)

B. Saran

1. Bagi

Badan

berencana

rencana

dapat lebih

DPRD dapat memberikan anggaran dana untuk pelaksanaan program tersebut, sehingga Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tidak lagi mengalami kesulitan pada pembiayaan penyuluhan-penyuluhan di Kecamatan-Kecamatan maupun di Desa-Desa.

2. Bagi Masyarakat

Berdasarkan Program Pendewasaan Usia Perkawinan, masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan hendaknya melaksanakan program



uan

n Keluarga

kumentasikan

awinan sehingga

erkawinan tersebut

yaan dari DPRD dan

ipsi_k
gmarino

tersebut dengan melaksanakan perkawinan pada usia 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.



ipsi_kingmarino

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Hanafi, Yusuf (2011). *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage)*. Bandung: Mandar Maju.
- Abdullah ,Hasyim (2009). *Keluarga Sejahtera & Kesehatan Reproduksi Dalam Pandangan Islam*. BKKBN: Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju: Bandung.
- Nuruddin ,Amiur, Akmal Tarigan (2009). *Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia*, Kencana: Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadri (2009). *Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Pustaka Bakti: Bandung.
- Waluyo , Bambang (2009). *Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Pustaka Bakti: Bandung.
- Seokanto, Soejono (2009). *Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Pustaka Bakti: Bandung.
- Sunggono , Bambang (2009). *Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Pustaka Bakti: Bandung.
- CERIA (Cerita Keluarga) (2009). *Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Pustaka Bakti: Bandung.
- .K , Purwandari (2009). *Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Pustaka Bakti: Bandung.



UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hukum Perkawinan Indonesia. Tangerang Selatan: SL Media.
- Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Tangerang Selatan: SL Media.
- Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso
- Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomer 12 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dan Lembaga Teknis Daerah

INTERNET

Wikipedia, Perkawinan, From <http://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>, 18 Maret 2011

Jati Sarwo Edi, Hukum Perkawinan Dalam Islam, From <http://sites.google.com/site/httpjatisarwoedyblogspotcom/my-article-1/islamic-article/hukum-perkawinan-dalam-islam>, 18 Maret 2011

Scribd, Pernikahan Dini, From <http://www.scribd.com/doc/16148012/PERNIKAHAN-DINI>, 18 Maret 2011

Kompas, Perkawinan Dalam Islam, From <http://umum.kompasiana.com/.../perkawinan-dalam-islam/>, 18 Maret 2011

Pardiyanto, Kajian Sosiologi Perkawinan Terhadap Umur, From <http://s2huku.../perkawinan-terhadap.html>, 18 Maret 2011

Eka Jaya Sakti, Perkawinan Dalam Islam, From <http://...>

Mardiya, Pendekatan Sosiologi Terhadap Perkawinan, From <http://.../perkawinan-oleh-drs-mardiya>

Lutfi Fauzan, wawancara, From <http://.../wawancara/>, 23 Maret 2011

UMS EDUKASI-RSE, From http://umsed.../cara_04.html, 23 Maret 2011

Anne Ahira.com, Penelitian Deskriptif Kualitatif, From <http://www.aneahira.com/penelitian-deskriptif-kualitatif.htm>, 23 Maret 2011

Populasi dan sampel, From http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:t7TKvSf9DvwJ:jihadi.staff.umm.ac.id/files/2010/01/Pengertian_statistik_Bisnis_Jihadi.ppt+beda+sampel+dengan+responden&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj2ntNF-NFtHK3yvmtMih7Ha5bZ9KC73BWdhXe1Jh6pdkIiFFkDtHqgApK5mSppjASJfN0PLfDz7MbdhL_UALMfmDAimfQuSsvkOKTz4gf-roYmfySumhq1zN8242qzGy353Vyl&sig=AHIEtbR3JG4S3X1i_U6Jp79Sth1lxqYphA, 23 Maret 2011

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, From http://www.bondowosokab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=105, 20 November 2010



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , From http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:iSN2CQV8VE8J:www.komnspa.or.id/pdf/UUPerindunganAnak.pdf+Undang-Undang+Nomor+23+Tahun+2002&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESjAhXZ2B3gU16mVxTUYoLmdYr1KjlzCyp59AhHr7X5YMiiGQ6RCkUJv1vBTLPJb1_9en8CZV11WPreH3xNarSHaQ8mWDQlqVsGZe0XALL0oZbrc4Hd4HuvbR-S_KljCdRpKNvd1&sig=AHIEtbSVu4RxIqfDHleQs4jqRwtEpfbCg, 23 Maret 2011

Kabupaten Bondowoso secara Geografis, From <http://www.visibondowoso.blogspot.com/>, 2 Juni 2011.

Implementasi, <http://www.muniryusuf.com/pe-ortian-implementasi-kurikulum.html>, 14 september 2011

Implementasi dalam sosiologi, http://docs.google.com/.../mrcumlaude.files.wordpress.com/2010/.../11.pdf+imple...&srcid=ADGEESgiQ...-j19HU5A...S5MNv...n0mw_GB12q...4 september 2011



ipsi_... gmarino

